



**TAHUN
2023**

LAPORAN AKUNTABILITAS LAKIP



**DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN KARIMUN**

KATA PENGANTAR

Segenap Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala karena dengan rahmat dan hidayah-Nyalah kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun tahun anggaran 2023.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah (LAKIP) tahun anggaran 2023 ini merupakan perwujudan akuntabilitas atas pelaksanaan dan pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun yang bersifat tahunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah (LAKIP) adalah alat evaluasi yang penting dalam mengukur efisiensi dan efektivitas instansi pemerintah. Dengan menggunakan LAKIP, instansi pemerintah dapat meningkatkan akuntabilitas, menghemat anggaran, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dengan terus mengembangkan dan meningkatkan penggunaan LAKIP, pemerintah dapat mencapai tujuan-tujuan pembangunan dan pelayanan publik yang lebih baik. Sedangkan bagi masyarakat, LAKIP memiliki peran penting dalam memantau dan mengkritisi hasil LAKIP untuk memastikan bahwa pemerintah bertanggung jawab dan efektif dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan peran dan tupoksi yang diatur didalam peraturan perundang-undangan.

Melalui penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun tahun anggaran 2023 diharapkan dapat memberikan informasi yang jelas dan transparan atas kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi, serta wewenangnya pada periode Tahun Anggaran 2023 juga sebagai sarana evaluasi yang konstruktif dan dapat memberikan manfaat yang optimal serta dimaknai secara positif oleh seluruh jajaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas keterlibatan semua aparatur di lingkungan unit kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun yang telah memberikan sumbangsih secara nyata dalam peningkatan kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun. Semoga melalui laporan akuntabilitas kinerja ini menjadi acuan bagi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun untuk terus meningkatkan kinerjanya di masa-masa yang akan datang agar menjadi lebih baik, terarah, transparan, dan akuntabel.

Tanjung Balai Karimun, Januari 2023

**KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT &
KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN
KARIMUN**



MUHAMMAD ZULFAN, ST.M.M.
Pembina Utama Muda, IV-c
NIP.197005312000121003

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
Latar Belakang	1
Gambaran Umum Perangkat Daerah	3
Maksud dan Tujuan	25
Struktur Organisasi	26
Sistematika Penulisan	30
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	32
Rencana Strategis Organisasi	32
Rencana Kinerja Tahun 2022	35
Perjanjian Kinerja Tahun 2022	37
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	40
Pengukuran Kinerja	40
Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran	46
Realisasi Anggaran	72
BAB IV PENUTUP	79
Kesimpulan	79
Saran	81

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2023 ini, merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun Tahun 2021-2026. Penyusunan LAKIP ini, pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas terhadap kinerja OPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun selama tahun anggaran 2023.

Dalam upaya merealisasikan good governance, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun telah melaksanakan berbagai kegiatan dan program dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran untuk mewujudkan Visi dan Misi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Karimun 2021-2026 yaitu **“Terwujudnya Kabupaten Karimun Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Berkeadilan Berlandaskan Iman dan Taqwa”** dengan misi yang terkait tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun yaitu **“Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dalam Rangka Mempercepat Pertumbuhan Ekonomi Wilayah (Berkeadilan Dalam Infrastruktur)”**.

Secara umum, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun pada Tahun Anggaran 2023 telah melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang telah dibebankan. Hal ini tercermin dari 2 (dua) sasaran strategis yang ditargetkan melalui indikator kinerja pada tahun 2023 keseluruhan indikator dengan rata-rata persentase pencapaian sebesar **75%** yang berarti tercapai dengan **“Baik”**.

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Jumlah PNS Berdasarkan Pangkat dan Golongan	29
Tabel 2.1 Tujuan dan Indikator Tujuan	34
Tabel 2.2 Tujuan dan Sasaran Renstra	34
Tabel 2.2.1 Program Yang Mendukung Sasaran Kinerja	36
Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja OPD	39
Tabel 3.1 Skala Pengukuran Capaian Sasaran	42
Tabel 3.4.1 Hasil Evaluasi Capaian OPD	44
Tabel 3.4.2 Hasil Evaluasi Capaian Indikator Kinerja	45

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Susunan Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun Tahun 2022... ..	28
Gambar 2.1 Jumlah PNS dan Non PNS tahun 2022	29
Gambar 2.2 Jumlah PNS Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan tahun 2022	30
Gambar 3.1 Kegiatan semenisasi Dinas PERKIM Kab. Karimun.....	55
Gambar 4.1 Kegiatan Pembuatan Drainase Dinas PERKIM	57
Gambar 5.1 Kegiatan PJU Dinas Perkim.....	59
Gambar 6.1 Kegiatan Pagar Rumah Ibadah.....	62
Gambar 7.1 Kegiatan Evaluasi Penyerahan PSU.....	63
Gambar 8.1 Kegiatan BSPS.....	67

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja sebagaimana tertuang dalam Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam Keputusan LAN tersebut, menyebutkan bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab, dan untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan instansi pemerintah, serta dalam rangka perwujudan *good governance*, telah dikembangkan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Adapun dasar hukum penyusunan laporan kinerja adalah sebagai berikut :

- ❖ Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- ❖ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
- ❖ Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
- ❖ Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569).

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan

serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka jawaban yang tepat, jelas, terukur, dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Dalam rangka itu, pemerintah telah menerbitkan instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga pengawasan dan penilaian akuntabilitas, yang pada akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Laporan kinerja berisi gambaran perwujudan akuntabilitas kinerja dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah terdiri dari komponen-komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu Perencanaan Strategis, Perencanaan Kinerja, Pengukuran dan Evaluasi Kinerja, dan Pelaporan Kinerja. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disusun sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program yang telah dicanangkan juga sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun rencana-rencana kerja pada tahun-tahun berikutnya.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD), wajib mengukur keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kelembagaannya dengan menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026 yang diwujudkan dalam visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan teknis, program dan kegiatan. Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun Tahun 2021-2026, selanjutnya dipertanggungjawabkan pada setiap akhir tahun anggaran sebagai parameter untuk menentukan berhasil atau tidaknya pelaksanaan seluruh program dan kegiatan yang dituangkan dalam LKJIP perangkat daerah.

Berdasarkan uraian di atas, dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengelolaan sumber daya yang berbasis kinerja, maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) khususnya Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kabupaten Karimun periode Tahun 2023 sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban dalam persepektif transparansi dan akuntabilitas publik.

Penyusunan LKJIP OPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun Tahun 2023 ini, disusun guna memberikan gambaran tentang pencapaian kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bupati Karimun Nomor 15 Tahun 2022 Tentang Susunan Organisasi Dan Uraian Tugas Dinas Daerah.

1.2 GAMBARAN UMUM DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN KARIMUN

1.2.1. PEMBENTUKAN

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Karimun yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 05 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karimun, dengan nama Badan Kebersihan, Pertamanan dan Lingkungan Hidup. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 07 Tahun 2011 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Karimun mengubah nama Badan Kebersihan, Pertamanan dan Lingkungan Hidup menjadi Badan Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Karimun. Kemudian pada Peraturan Bupati Karimun Nomor 98 Tahun 2022 Tentang Susunan Organisasi Dan Uraian Tugas Dinas Daerah mengukuhkan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun sebagai salah satu Perangkat Daerah di Pemerintahan Kabupaten Karimun dengan tipe B.

A. Tugas, Fungsi dan Wewenang Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Karimun Nomor 98 Tahun 2022 Tentang Susunan Organisasi Dan Uraian Tugas Dinas Daerah, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun menyelenggarakan tugas pokok sebagai berikut :

“ Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan berdasarkan asas otonomi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.”

Dalam Peraturan Bupati Karimun Nomor 98 Tahun 2022 Tentang Susunan Organisasi Dan Uraian Tugas Dinas Daerah, dijelaskan bahwa Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Perumahan;
- d. Bidang Kawasan Permukiman;
- e. Bidang Prasarana, Sarana, Utilitas Umum dan Pertanahan;
- f. UPTD; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun tugas pokok masing-masing unit kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun tersebut di atas, dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum, serta Pertanahan sesuai dengan kewenangannya.

- b. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam memimpin, membina, mengarahkan, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan dan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengelolaan pelayanan umum dan kepegawaian, pengkoordinasian penyusunan program dan anggaran, pengelolaan keuangan dan aset serta pengkoordinasian tugas-tugas di setiap bidang. Adapun uraian pengkoordinasian tugas-tugas sebagai berikut :

1. Mengelola sistem informasi dan data dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar diperoleh efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan;
2. Menyelenggarakan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, ketatalaksanaan, kehumasan, kearsipan, dokumentasi, perlengkapan/perbekalan, pengamanan kantor, kebersihan dan pertamanan, pengelolaan aset tetap dan aset tidak tetap, serta fasilitasi kegiatan rapat dan penerimaan kunjungan tamu dinas;

3. Mengkoordinasikan rencana dan proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP), analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, budaya kerja, survey kepuasan masyarakat, standar pelayanan serta pengusulan formasi kebutuhan pegawai dinas;
5. Melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian fungsi-fungsi manajemen administrasi perkantoran agar terwujud pelayanan prima;
6. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Sekretariat dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;
7. Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
8. Menyusun rencana program dan kegiatan Sekretariat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
9. Menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
10. Membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
11. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
12. Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman dalam pelaksanaan kegiatan;
13. Menyiapkan konsep kebijakan Kepala Dinas dan naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan, evaluasi, pelaporan, sistem informasi, keuangan, administrasi umum, kepegawaian dan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;
14. Mengkoordinasikan dan menyiapkan konsep Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) serta

perubahan anggaran sesuai ketentuan dan plafon anggaran yang ditetapkan;

15. Mengkoordinasikan dan menyiapkan konsep Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Indikator Kinerja Utama (IKU), Perjanjian Kinerja (PK) dan jenis dokumen perencanaan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
16. Mengkoordinasikan dan menyiapkan konsep Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah;
17. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Pengendalian Operasional Kegiatan dan jenis pelaporan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
18. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas yang diberikan;
19. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari terjadinya penyimpangan; dan
20. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.

Sekretariat membawahi 2 (dua) Sub Bagian yaitu Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan Sub. Bagian Perencanaan dan Keuangan. Masing-masing uraian tugas Sub. Bagian tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang administrasi umum, ketatalaksanaan, kehumasan, perpustakaan, kearsipan, dokumentasi, perlengkapan, pengelolaan barang, kepegawaian, fasilitasi kegiatan, analisis jabatan dan budaya kerja, yang meliputi :
 - a) Menyusun rencana program dan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b) Menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;

- c) Membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- d) Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- e) Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman dalam melaksanakan kegiatan;
- f) Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai lingkup tugasnya guna mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan;
- g) Melaksanakan layanan kegiatan surat menyurat, perlengkapan, ketatalaksanaan, kehumasan, dokumentasi, perpustakaan, kearsipan, serta pengelolaan aset tetap dan aset tidak tetap;
- h) Memfasilitasi penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, budaya kerja, survey kepuasan masyarakat, standar pelayanan serta pengusulan formasi kebutuhan pegawai dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i) Merencanakan, memproses dan melaporkan pengadaan barang dan jasa untuk keperluan dinas serta mengusulkan penghapusan aset tetap, aset tidak berwujud dan barang persediaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j) Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja yang melaksanakan fungsi layanan pengadaan dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Daerah dalam rangka pengadaan barang dan jasa dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k) Melaksanakan penatausahaan, inventarisasi, dan pelaporan aset semesteran dan tahunan untuk tertib administrasi serta melakukan pengawasan, pengendalian, pemeliharaan aset tetap dan aset tidak tetap agar dapat digunakan secara optimal;
- l) Menyiapkan bahan dan menyusun laporan bidang kepegawaian secara rutin dan berkala serta memelihara file/dokumen kepegawaian seluruh pegawai Dinas guna terciptanya tertib administrasi kepegawaian;

- m) Menyiapkan bahan dan memproses usulan kenaikan pangkat, mutasi, gaji berkala, pemberhentian/pensiun, pembuatan kartu suami/isteri, tabungan asuransi pensiun (taspen), pengiriman peserta pendidikan dan pelatihan (diklat)/bimbingan teknis (bimtek), dan urusan kepegawaian lainnya;
- n) Melaksanakan urusan rumah tangga serta menyiapkan sarana, akomodasi, dan protokoler dalam kegiatan rapat-rapat maupun penerimaan kunjungan tamu dinas;
- o) Mengoordinasikan kegiatan pengamanan kantor, kebersihan, dan pertamanan agar tercipta lingkungan kantor yang tertib, bersih, aman dan nyaman;
- p) Menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- q) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;
- r) Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja dan perilaku kerja sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- s) Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparan pelaksanaan tugas;
- t) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari terjadinya penyimpangan;
- u) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang perencanaan, monitoring, evaluasi, pelaporan, sistem informasi dinas, dan administrasi keuangan, yang meliputi :

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan Subbagian Perencanaan dan Keuangan berdasarkan ketentuan peraturan

- perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
 - c. Membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
 - d. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
 - e. Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman dalam melaksanakan kegiatan;
 - f. Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai lingkup tugasnya guna mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan;
 - g. Menghimpun dan meneliti bahan perencanaan dan usulan program kegiatan dari masing-masing Seksi, Subbagian dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) sesuai dengan ketentuan guna menghindari terjadinya kesalahan;
 - h. Menyiapkan bahan dan menyusun konsep Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) serta perubahan anggaran sesuai ketentuan dan plafon anggaran yang ditetapkan;
 - i. Menyiapkan bahan dan menyusun konsep Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Indikator Kinerja Utama (IKU), Perjanjian Kinerja (PK) dan jenis dokumen perencanaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - j. Menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) Subbagian Perencanaan dan Keuangan serta menghimpun dan mendokumentasikan SOP yang disusun oleh masing-masing Subbagian, Seksi, dan UPTD;
 - k. Menyiapkan bahan dan menyusun materi tindak lanjut hasil pemeriksaan atau audit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - l. Menghimpun dan meneliti laporan perkembangan tingkat realisasi pelaksanaan kegiatan dari masing-masing Subbagian, Seksi, dan UPTD sebagai bahan penyusunan Laporan Pengendalian Operasional Kegiatan;

- m. Menyiapkan bahan dan menyusun konsep Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan jenis pelaporan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n. Melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan di bidang sistem informasi Dinas;
- o. Menyiapkan bahan dan sarana administrasi keuangan dalam rangka pencairan anggaran, pengelolaan, pembukuan, dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan;
- p. Menghimpun dan memproses usulan pencairan anggaran baik di lingkungan Sekretariat, Bidang, dan UPTD sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- q. Menyiapkan bahan dan mengoordinasikan proses administrasi keuangan melalui aplikasi sistem informasi untuk pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- r. Menyiapkan bahan pembinaan, sosialisasi, dan bimbingan teknis di bidang keuangan kepada pejabat pengelola keuangan dan bendahara di lingkungan Dinas;
- s. Melaksanakan pengendalian dan evaluasi penyerapan anggaran dengan cara membandingkan laporan perkembangan realisasi belanja dengan rencana pembiayaan yang ditetapkan sebelumnya;
- t. Melaksanakan verifikasi terhadap berkas/dokumen pertanggungjawaban keuangan pelaksanaan kegiatan guna
- u. Menghindari terjadinya kesalahan serta memberikan koreksi penyempurnaan;
- v. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan Dinas serta jenis pelaporan keuangan lainnya;
- w. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan Subbagian Perencanaan dan Keuangan dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;
- x. Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- y. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas;

z. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari terjadinya penyimpangan dan melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.

c. Bidang Perumahan

Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, mempunyai tugas pokok melaksanakan pendataan, perencanaan, penyediaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi di bidang perumahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan, yang meliputi tugas :

1. Merumuskan kebijakan teknis di bidang perumahan;
2. Merumuskan, penyusunan, dan pelaksanaan program kerja bidang perumahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
3. Mendata dan perencanaan penyediaan, pembiayaan dan pembangunan di bidang perumahan;
4. Melaksanakan penyediaan, pembiayaan dan pembangunan di bidang perumahan;
5. Memantau dan evaluasi penyediaan, pembiayaan dan pembangunan di bidang perumahan; dan
6. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.

Bidang Perumahan membawahi 3 (tiga) Subkoordinator, yaitu Subkoordinator Perencanaan, Pemantauan, dan Evaluasi Perumahan, Subkoordinator Penyediaan, Pembiayaan, dan Pembangunan Perumahan dan Kelompok Jabatan Fungsional. Masing-masing subkoordinator bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perumahan. Adapun uraian tugas masing-masing subkoordinator tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Subkoordinator Perencanaan, Pemantauan, dan Evaluasi Perumahan, mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan sebagian tugas Kepala Bidang Perumahan lingkup perencanaan, pemantauan, dan evaluasi perumahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan, yang meliputi :
 - a. Menyusun rencana dan program kegiatan Seksi Perencanaan, Pemantauan, dan Evaluasi Perumahan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- b. Menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
 - c. Membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
 - d. Melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
 - e. Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
 - f. Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai dengan lingkup tugasnya guna mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan perencanaan, pemantauan, dan evaluasi perumahan;
 - g. Melaksanakan pendataan dan inventarisasi perumahan;
 - h. Menyusun pelaporan program dan kegiatan bidang perencanaan, pemantauan, dan evaluasi Perumahan;
 - i. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyediaan dan pembiayaan bidang perumahan; dan
 - j. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.
- 2) Subkoordinator Penyediaan, Pembiayaan, dan Pembangunan Perumahan, mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan sebagian tugas Kepala Bidang Perumahan lingkup penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang penyediaan dan pembiayaan perumahan, yang meliputi :
- a. Menyusun rencana dan program kegiatan Seksi Penyediaan, Pembiayaan, dan Pembangunan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. Menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
 - c. Membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;

- d. Melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- e. Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
- f. Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai dengan lingkup tugasnya guna mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan penyediaan, pembiayaan, dan pembangunan Perumahan;
- g. Melaksanakan penyediaan, pembiayaan, dan pembangunan bidang perumahan;
- h. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pembangunan penyediaan kelengkapan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) pada perumahan yang dibangun oleh pengembang; dan
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.

d. Bidang Kawasan Permukiman

Bidang Kawasan Permukiman mempunyai tugas pokok melaksanakan pendataan, perencanaan, pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, serta pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman, yang meliputi tugas:

- a. Merumuskan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Kawasan Permukiman;
- b. Menyusun, perumusan dan pelaksanaan program kerja bidang Kawasan Permukiman berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- c. Melaksanakan pendataan dan perencanaan teknis Penyediaan, Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman;
- d. Melaksanakan pencegahan, Penyediaan, Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman;
- e. Memanfaatkan dan evaluasi pelaksanaan Penyediaan, Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman dan Kawasan Kumuh; dan
- f. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.

Bidang Kawasan Permukiman, membawahi 3 (tiga) Subkoordinator, yaitu Subkoordinator Perencanaan, Pemantauan, dan Evaluasi Kawasan Permukiman, Subkoordinator Penyediaan, Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman, dan Kelompok Jabatan Fungsional. Masing-masing Subkoordinator bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Kawasan Permukiman. Adapun uraian tugas masing-masing Subkoordinator tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Subkoordinator Perencanaan, Pemantauan, dan Evaluasi Kawasan Permukiman mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan sebagian tugas Kepala Bidang Kawasan Permukiman lingkup perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian kawasan permukiman, yang meliputi :
 - a. Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
 - b. Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai lingkup tugasnya guna mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan;
 - c. Menyusun rencana dan program kegiatan bidang Kawasan Permukiman berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - d. Membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
 - e. Melaksanakan pendataan, perencanaan, dan inventarisasi kawasan permukiman dan Kawasan Kumuh;
 - f. Melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
 - g. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;
 - h. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Perencanaan, Pemanfaatan, dan Pengendalian Kawasan Permukiman dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut; dan

- i. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.
- 2) Subkoordinator Penyediaan, Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan sebagian tugas Kepala Bidang
- 3) Kawasan Permukiman lingkup pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, yang meliputi:
 - a. Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
 - b. Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai lingkup tugasnya guna mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan;
 - c. Menyusun rencana dan program kegiatan bidang Kawasan Permukiman berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - d. Membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
 - e. Melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
 - f. Melaksanakan pembangunan dalam rangka pencegahan dan pengendalian kawasan kumuh serta peningkatan kualitas kawasan permukiman;
 - g. Melakukan koordinasi penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah; dan
 - h. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.
- e. Bidang Prasarana, Sarana, Utilitas Umum dan Pertanahan
Bidang Prasarana, Sarana, Utilitas Umum dan Pertanahan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam menyelenggarakan penyusunan dan perumusan kebijakan, perencanaan, pemantauan dan evaluasi di bidang penyediaan dan pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum Perumahan dan

Kawasan Permukiman, serta bidang urusan pertanahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, yang meliputi:

1. Merumuskan kebijakan di bidang prasarana, sarana, utilitas umum Perumahan dan Kawasan Permukiman serta pertanahan;
2. Menyusun perencanaan teknis di bidang prasarana, sarana, utilitas umum dan pertanahan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
3. Melaksanakan kebijakan di bidang prasarana, sarana, utilitas umum Perumahan dan Kawasan Permukiman serta pertanahan;
4. Melaksanakan penyediaan dan pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum Perumahan dan Kawasan Permukiman;
5. Melaksanakan pengaturan, pemanfaatan, dan penggunaan tanah, fasilitasi pengadaan tanah, penyelesaian sengketa tanah, permasalahan dan ganti rugi kerugian tanah daerah;
6. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana, sarana dan utilitas umum Perumahan dan Kawasan Permukiman serta pengaturan, pemanfaatan, dan penggunaan tanah, fasilitasi pengadaan tanah, penyelesaian permasalahan dan ganti rugi tanah; dan
7. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.

Bidang Prasarana, Sarana, Utilitas Umum dan Pertanahan membawahi 3 (tiga) Subkoordinator yaitu Subkoordinator Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum serta Pertanahan, Subkoordinator Penyediaan Pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum dan Kelompok Jabatan Fungsional. Masing-masing Subkoordinator bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Prasarana, Sarana, Utilitas Umum dan Pertanahan. Adapun uraian tugas masing-masing Subkoordinator tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Subkoordinator Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Penyediaan Prasarana, Sarana, Utilitas Umum serta Pertanahan mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan sebagian tugas Kepala Bidang Prasarana, Sarana, Utilitas Umum dan Pertanahan dalam melaksanakan pengaturan, perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum serta pertanahan, yang meliputi:
 - a. Menghimpun, menelaah dan mengkaji peraturan perundangundangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;

- b. Menyiapkan bahan penyusunan rumusan kebijakan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas guna mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan;
 - c. Menyusun rencana kerja dan program kegiatan penyediaan prasarana, sarana utilitas umum Perumahan dan Kawasan Permukiman dan rencana kerja pengaturan, pemanfaatan dan penggunaan tanah daerah serta fasilitasi pengadaan tanah, sengketa tanah, santunan dang anti rugi tanah;
 - d. Melaksanakan teknis perencanaan, pemantauan dan evaluasi penyediaan prasarana, sarana utilitas umum Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - e. Melaksanakan teknis pengaturan, pemanfaatan dan penggunaan tanah daerah serta fasilitasi pengadaan tanah, sengketa, sengketa dang anti rugi tanah;
 - f. Melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
 - g. Melaksanakan sosialisasi, pembinaan dan pengembangan bidang prasarana, sarana dan utilitas umum Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
 - h. Melaksanakan teknis serah terima prasarana, sarana dan utilitas umum dari pengembang perumahan kepada pemerintah daerah;
 - i. Membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
 - j. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang sesuai satandar yang ditetapkan; dan
 - k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.
- 2) Subkoordinator Penyediaan Pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan sebagian tugas Kepala Bidang Prasarana, Sarana, Utilitas Umum dan Pertanahan dalam melaksanakan penyediaan dan pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum, yang meliputi:

- a. Menghimpun, menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai dengan lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan rumusan kebijakan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas guna mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan;
- c. Menyiapkan bahan analisis teknis penyediaan dan pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- d. Melaksanakan kebijakan penyediaan dan pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- e. Melaksanakan bantuan penyediaan dan pembangunan penyediaan dan pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- f. Melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- g. Membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang sesuai satandar yang ditetapkan; dan
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.

f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Unit Pelaksana Teknis Dinas merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman. Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

B. Pelayanan Organisasi

Pelayanan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun mempunyai 3 urusan yaitu Urusan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

➤ Perumahan

Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana lingkungan. Perumahan merupakan salah satu bentuk sarana hunian yang memiliki kaitan yang sangat erat dengan masyarakatnya. Hal ini berarti perumahan di suatu lokasi sedikit banyak mencerminkan karakteristik masyarakat yang tinggal di perumahan tersebut.

➤ **Kawasan Permukiman**

Bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. Kawasan permukiman merupakan kawasan di luar kawasan lindung yang digunakan sebagai lingkungan tempat tinggal atau hunian masyarakat berada di wilayah perkotaan dan perdesaan.

➤ **Pertanahan**

Melaksanakan teknis pengaturan, pemanfaatan dan penggunaan tanah daerah serta fasilitasi pengadaan tanah, sengketa, sengketa dan ganti rugi tanah sesuai dengan tugas dan kewenangan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun.

C. Strategi Organisasi

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun mempunyai Strategi dalam meningkatkan Kinerja OPD melalui upaya :

1. Meningkatkan sistem pengelolaan administrasi perkantoran yang tertib dan teratur.
2. Meningkatkan kinerja aparatur yang didukung oleh SDM yang berkualitas dan ketersediaan sarana prasarana.
3. Mengembangkan pengelolaan data dan informasi sesuai tugas dan fungsi OPD sebagai pengelola data dan informasi perencanaan daerah.
4. Mengembangkan pengelolaan data dan informasi sesuai tugas dan fungsi OPD sebagai pengelola data dan informasi perencanaan daerah.
5. Peningkatan kualitas rumah tidak layak huni.
6. Mengupayakan perluasan lahan pemakaman.
7. Meningkatkan ketersediaan lahan dan pendanaan untuk penambahan RTH.

8. Mengembangkan RTH melalui penyediaan taman kota yang menerapkan system pengelolaan sampah yang terpadu disertai sosialisasi dan edukasi kebersihan pada masyarakat pengunjung taman.
9. Melaksanakan pembangunan fasilitas PJU di kawasan rawan dan ramai aktivitas.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2023 ini, dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun periode Tahun Anggaran 2023, dan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD pada tahun anggaran berikutnya.

Dalam penyusunan LKJIP ini, menyajikan hasil pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan yang mengacu pada indikator yang telah ditetapkan sebagai parameter pengukuran kinerja, dan juga sebagai wujud pertanggungjawaban Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun terhadap tugas pokok dan fungsi yang telah dilaksanakan salah satunya membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah di Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan. Selain itu, penyusunan LKJIP Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun bertujuan untuk menyampaikan informasi mengenai kinerja OPD periode Tahun Anggaran 2023 sebagai salah satu instansi/lembaga pada Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun yang akuntabel dan dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.

1.4 STRUKTUR ORGANISASI

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah di Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan berdasarkan asas ekonomi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup bidang tugasnya;
- b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;

- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Selain fungsi tersebut diatas, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun, mempunyai tugas pokok sebagai berikut:


- a. Menyusun rumusan kebijakan teknis di bidang perumahan, kawasan permukiman, Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum, serta pertanahan;
- b. Melaksanakan kebijakan di bidang perumahan, kawasan permukiman, Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum, serta pertanahan;
- c. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dalam pelaksanaan pembangunan perumahan, kawasan permukiman, Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum, serta pertanahan;
- d. Melaksanakan teknis operasional di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum, serta pertanahan;
- e. Melaksanakan sosialisasi dan fasilitasi teknis penyuluhan operasional Perumahan, Kawasan Permukiman, Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum, serta pertanahan;
- f. Melaksanakan dan mengendalikan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan dinas;
- g. Melaksanakan koordinasi dengan instansi lain terkait tugas dan fungsinya;
- h. Melaksanakan koordinasi, pengelolaan dan pembinaan UPTD;
- i. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai fungsinya; dan
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.

Dalam mengemban tugas pokok seperti yang dijelaskan diatas, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun melibatkan aspek strategis yaitu aspek sumber daya manusia yang mendukung dan merupakan sumber daya dalam upaya mencapai sasaran dan tujuan menuju perwujudan visi dan misi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun.

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan kekuatan atau kemampuan yang dimiliki manusia yang diperlukan dalam kemajuan suatu organisasi. Dihimpun dari buku Strategi Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia yang disusun oleh Darwan

Tanady, Elyzabeth Wijaya (2021:36), menurut Nawawi, terdapat tiga pengertian sumber daya manusia, yaitu: Sumber daya manusia adalah manusia yang bekerja di lingkungan suatu lembaga (disebut juga personil, tenaga kerja, pekerja, atau karyawan), sumber daya manusia adalah potensi manusiawi sebagai penggerak organisasi dalam mewujudkan eksistensinya dan sumber daya manusia adalah potensi yang merupakan aset dan berfungsi sebagai modal (nonmaterial atau nonfinansial) di dalam organisasi bisnis yang dapat diwujudkan menjadi potensi nyata secara fisik dan nonfisik dalam mewujudkan eksistensi organisasi.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat digambarkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun tahun 2023 sebagai berikut:



Gambar 1.1
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun Tahun 2023.


1.4.1 SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

Sumber daya manusia adalah sumber dari kekuatan dan kemampuan manusia yang didayagunakan dalam organisasi. Sumber daya manusia merupakan sektor sentral dan penting dalam rangka pencapaian tujuan,

karena dengan adanya kemampuan dan kualitas yang dimiliki SDM, akan dapat menggerakkan organisasi dengan baik.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun didukung oleh ASN (PNS dan PPPK) dan Non ASN. Pada tahun 2023 jumlah PNS di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah sebanyak 25 sedangkan PPPK diisi oleh 3 orang pegawai dan Non PNS sebanyak 21 Orang sehingga total sumber daya manusia di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah 49 orang. Berikut gambaran jumlah ASN dan Non ASN di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tahun 2023 :

Berikut jumlah ASN dan Non ASN Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun tahun 2023.



Gambar 2.1
Jumlah ASN dan Non ASN tahun 2023

Berikut jumlah ASN berdasarkan pangkat dan golongan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun tahun 2023.

Tabel 1.1
Jumlah ASN Berdasarkan Pangkat
dan Golongan Tahun 2023

NO.	ASN	GOLONGAN	JUMLAH
1	Pembina Utama Muda	IV-c	1
2	Pembina Tingkat I	IV-b	1
3	Pembina	IV-a	4
4	Penata Tingkat I	III-d	6
5	Penata	III-c	1
6	Penata Muda Tingkat I	III-b	1
7	Penata Muda	III-a	6
8	Pengatur Tingkat I	II-d	3
9	Pengatur	II-c	1
10	Pengatur Muda Tingkat I	II-b	1
11	Ahli Pertama (PPPK)	IX	3
JUMLAH			28

Berikut jumlah ASN berdasarkan latar belakang pendidikan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun tahun 2023.



Gambar 2.2
Jumlah PNS Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan Tahun 2023

**DATA ASN DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN KARIMUN
TAHUN 2023**

No Urut	Nama	NIP	Golongan	Jabatan	Pendidikan			Jenis Kepegawaian
				Nama	Nama	Tahun Lulus	Tingkat Ijazah	Struktural/ Fungsional
1	Muhammad Zufan, ST.MM	197005312000121003	IV-c	Kepala Dinas	Universitas Dr.Soetomo	2008	S2	Struktural
2	Netty Widaty, S.Sos	196710262002122000	IV-b	Sekretaris	Universitas Lancang Kuning	2001	S1	Struktural
3	Harry Satyawan, SE.,M.Eng	197108222002121005	IV-a	Kepala Bidang Perumahan	Universitas Gadjah Mada	2009	S2	Struktural
4	Ibnu Sina, SE, M.MPub	197608042007011015	IV-a	Kepala Bidang Kawasan Permukiman	Universitas Teknologi Surabaya	2009	S2	Struktural
5	Hasian Sireger, ST	197303082006041010	III-d	Kepala Bidang Prasarana, Sarana, Utilitas Umum dan Pertahanan	Universitas Islam Riau	2001	S1	Struktural
6	Lidiana, S.Sos, M.Si	198209022005022007	IV-a	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	Universitas Riau	2010	S2	Struktural
7	Wismarni, S.Sos	197203101993032004	III-d	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Pancasila	2002	S1	Fungsional Tertentu
8	Imelya Vina, SE	197401172007012013	III-d	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Universitas Sahid	1997	S1	Struktural
9	Trijanri Yusman Wahyudi, SP	198001032003121009	III-d	Penata Kelola Jalan dan Jembatan Ahli Muda	Universitas Islam Riau	2003	S1	Fungsional Tertentu
10	Eko Budiwinarno, ST	197809242005021004	III-d	Penata Kelola Perumahan Ahli Muda	Universitas Bung Hatta	2003	S1	Fungsional Tertentu
11	Yulia Christi Nurul Hidayani, SH, MH	198407282009042007	III-d	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Universitas Atma Jaya Yogyakarta	2007	S1	Fungsional Tertentu
12	Bambang Priadi, SE	198408282009041002	III-d	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Muda	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Paripurna	2008	S1	Fungsional Tertentu
13	Multi Subhan, A.Md	197212162000031004	III-c	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Sekolah Tinggi Teknologi Nasional Yogyakarta	1996	DIII	Fungsional Tertentu

No Urut	Nama	NIP	Golongan	Jabatan	Pendidikan			Jenis Kepegawaian
				Nama	Nama	Tahun Lulus	Tingkat Ijazah	Struktural/ Fungsional
14	Suratno, SH	197308242000121004	IV-a	Pengelola Kepegawaian	Universitas Diponegoro	1999	S1	Fungsional Umum
15	Azhari, ST	198503192019021002	III-b	Analisis Bangunan dan Perumahan	Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat	2008	S1	Fungsional Umum
16	Dessy Marlina, S.I.P.	197808092008012020	III-a	Analisis Tata Usaha	Universitas Terbuka	2020	S1	Fungsional Umum
17	Ariardi, S.E.	198804032022031001	III-a	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Universitas Teknologi Yogyakarta	2011	S1	Fungsional Umum
18	Bahrul Ulum, S.T.	199306262022031006	III-a	Analisis Survei, Pengukuran, dan Pemetaan	Universitas Islam Riau	2018	S1	Fungsional Umum
19	Ihsan Kurniawan, S.Ars.	199609142022031005	III-a	Analisis Perencanaan Wilayah Perumahan	Universitas Lancang Kuning	2019	S1	Fungsional Umum
20	Rahma Nur Arif, S.T.	199602032022032021	III-a	Analisis Penataan Kawasan	Universitas Bung Hatta	2018	S1	Fungsional Umum
21	Muhammad Nasir	197109062007011022	III-a	Pengadministrasian Keuangan	SMK Yaspika Karimun	1991	SLTA	Fungsional Umum
22	Aida Andriani	197811112007012017	III-a	Pengadministrasian Pertanahan	SMU Negeri 2 Karimun	1997	SLTA	Fungsional Umum
23	Rikhi Madia	198511072010011002	II-d	Pemelihara Penerangan Jalan	SMK Yaspika Karimun	2003	SLTA	Fungsional Umum
24	Isnain Solihin, A.Md	199202022020121012	II-c	Teknisi Listrik dan Jaringan	Politeknik Negeri Medan	2013	DIII	Fungsional Umum
25	Zulkarnain	197207072009011007	II/b	Juru Survei Permukiman Perumahan	Paket C	2020	SLTA	Fungsional Umum

1.5 SISTEMATIKA PENYAJIAN

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2023 ini, dikembangkan mengacu pada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dengan kerangka penulisan sebagai berikut :

➤ **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bagian ini dijelaskan hal-hal umum tentang instansi serta uraian singkat mandat apa yang dibebankan kepada instansi (gambaran umum tupoksi).

➤ **BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

Pada bab ini disajikan gambar singkat mengenai: Rencana Strategik dan Rencana Kinerja. Pada awal bab ini disajikan gambaran secara singkat sasaran yang ingin diraih instansi pada tahun yang bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi instansi.

1. **Perencanaan Kinerja**, menguraikan secara singkat rencana strategis instansi, mulai dari visi, misi, tujuan, sasaran serta kebijakan dan program instansi.
2. **Perjanjian Kinerja**, menyajikan rencana kerja pada tahun bersangkutan, terutama menyangkut kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai sasaran sesuai dengan program pada tahun tersebut, dan indikator keberhasilan pencapaiannya.

➤ **BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA**

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Selain itu, dilaporkan pula akuntabilitas keuangan

dengan cara menyajikan alokasi dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tupoksi atau tugas-tugas lainnya, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja efisiensi.

➤ **BAB IV : PENUTUP**

Mengemukakan tinjauan secara umum tentang keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di tahun mendatang.

Lampiran : Perjanjian Kinerja

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan titik awal dalam siklus kinerja. Dasar untuk melakukan perencanaan kinerja adalah perencanaan strategis yang menetapkan tujuan utama suatu organisasi. Perencanaan strategis (perencanaan jangka panjang) menentukan apa saja yang harus dilakukan organisasi untuk mencapai tujuan tersebut. Tujuan dan rencana strategis tersebut dijabarkan lebih lanjut pada tingkat unit-unit kerja dibawahnya, yaitu perencanaan jangka menengah dan jangka pendek.

Perencanaan kinerja mendesain kegiatan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi. Untuk melakukan kegiatan tersebut, bagaimana menyediakan menyediakan sumber daya, dana yang diperlukan kapan harus dilakukan sehingga tujuan dapat dicapai seperti yang diharapkan.

Perencanaan strategis merupakan proses memformulasikan, mengimplementasikan dan mengevaluasi keputusan yang memungkinkan organisasi mencapai tujuan. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun mempunyai Rencana Strategis (Renstra) yang berorientasi pada keluaran (*output*) dan hasil (*outcomes*) yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu untuk tahun 2021-2026 dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun mencakup visi, misi, sasaran, serta strategi atau cara mencapai tujuan dan sasaran.

2.1 Rencana Strategis Organisasi

Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun disusun berdasarkan kebutuhan Perumahan dan peningkatan Penanggulangan Kawasan Kumuh untuk 5 (lima) tahun ke depan dengan pedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten

Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karimun Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021 Nomor 7).

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal, menyusun perencanaan kinerja berupa Rencana Strategis untuk 5 (lima) tahunan dan rencana jangka pendek setiap tahun.

Rencana kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun yang termuat dalam Rencana Strategis yang disusun melalui suatu proses dengan orientasi hasil yang di capai selama kurun waktu 5 (lima) tahun, secara berkesinambungan dengan mempertimbangkan potensi, peluang, tantangan dan hambatan yang memuat tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan serta indikator keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan. Secara ringkas Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

2.2.1 TUJUAN DAN SASARAN

a. TUJUAN

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu dan analisis strategis. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis.

Tujuan pembangunan jangka menengah dalam RPJMD Kabupaten Karimun 2021-2026 yang terkait tupoksi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun pada Misi ke-2, yaitu:

**“Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan
Dalam Rangka Mempercepat Pertumbuhan Ekonomi Wilayah
(Berkeadilan Dalam Iinfrastruktur)”.**

**Tabel 2.1
TUJUAN DAN INDIKATOR TUJUAN**

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN
1.	Meningkatnya akses kebutuhan infrastruktur dasar masyarakat yang merata	Rasio jumlah KK yang terlayani infrastruktur dasar
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik

b. SASARAN

Sasaran adalah penjabaran lebih lanjut dari tujuan, merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai dan rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

**Tabel 2.2
SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN**

NO.	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
1.	Meningkatnya Akses Infrastruktur Masyarakat di Kawasan Permukiman	Persentase permukiman yang tertata
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD	Nilai AKIP

2.2 RENCANA KERJA TAHUN 2023

Di dalam proses perencanaan kinerja, kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun mendefinisikan seluruh Sasaran Strategis, Program dan Kegiatan yang diimplementasikan dalam satu tahun kegiatan. Penjabaran dari seluruh Sasaran Strategis, Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun ini kemudian diformulasikan dalam dokumen Rencana Kinerja.

Rencana Kinerja 2023 merupakan dokumen yang menyajikan target kinerja kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun dan merupakan bentuk komitmen penuh kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun untuk mencapai kinerja yang paling maksimal dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran yang mendukung misi Pemerintah Kabupaten secara keseluruhan.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun yang mengacu pada prioritas pembangunan nasional tahun 2019-2024 yaitu:

1. Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk Pertumbuhan dan Pemerataan.
2. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup, Mitigasi Bencana Alam dan Penanganan Perubahan Iklim.
3. Peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur dasar permukiman di perkotaan dan perdesaan.

2.2.1 SASARAN STRATEGIS 2023

Sasaran adalah penjabaran secara terukur dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata dalam jangka waktu tertentu yaitu bulanan, semesteran dan tahunan. Sasaran harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan. Fokus utama penetapan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi.

Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi instansi pemerintah untuk merealisasikan tujuan dan sasaran. Strategi merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya organisasi yang meliputi penetapan kebijakan, program dan kegiatan atau aktivitas dengan memperbaiki sumber daya organisasi serta keadaan lingkungan yang dihadapi.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun mengidentifikasi sasaran-sasaran strategis yang ingin dicapai di tahun 2023. Untuk setiap Sasaran strategis yang akan diidentifikasi indikator kinerja yang akan dijadikan tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran. Sasaran-sasaran strategis beserta indikator kinerjanya ini diambil langsung dari dokumen Perencanaan Strategis yang telah ada.

Sasaran strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun yang ditetapkan pada tahun 2023 berjumlah 2 (dua) sasaran strategis dan merencanakan untuk melaksanakan 4 (empat) program melalui pelaksanaan 12 (dua belas) kegiatan dan 28 (dua puluh delapan) sub kegiatan dalam rangka mencapai sasaran strategis di tahun 2023. Baik sasaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu 2023 maupun kegiatan yang akan dilaksanakan guna mendukung pencapaian sasaran tersebut telah ditetapkan indikator kinerjanya beserta target kuantitatif yang menjadi komitmen Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan Kabupaten Karimun untuk mencapai kinerja yang paling maksimal. Adapun program, kegiatan dan sub. kegiatan yang mendukung sasaran kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.2.1
PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB. KEGIATAN
SERTA PEMBIAYAAN YANG MENDUKUNG SASARAN KINERJA TAHUN 2023

No.	Sasaran	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan(Output)	APBD Murni	APBD Pergeseran
		1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
		1 01	URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
1	MENINGKATNYA AKSES INFRASTRUKTUR MASYARAKAT DI KAWASAN PERMUKIMAN	1 04 02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	PERSENTASE RUMAH LAYAK HUNI YANG DIBANGUN DIKAWASAN BENCANA	Rp 379.938.501	Rp 390.938.501
		2 04 02 3	PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM KABUPATEN/KOTA	JUMLAH RUMAH KORBAN BENCANA YANG DITANGANI	Rp 299.982.207	Rp 299.982.207
		2 04 02 3 1	Rehabilitasi Rumah bagi korban bencana	Jumlah rumah korban bencana Kabupaten/Kota yang terehabilitasi (unit rumah)	Rp 99.998.168	Rp 99.998.168
		2 04 02 3 3	Pengadaan Lahan Untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	luas lahan yang tersedia untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota (Ha)	Rp 99.998.573	Rp 99.998.573
		2 04 02 3 4	Pembangunan rumah bagi korban bencana	Jumlah rumah bagi korban bencana Kabupaten/Kota yang terbangun (unit rumah)	Rp 99.985.466	Rp 99.985.466
		2 04 02 6	PENERBITAN IZIN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN	JUMLAH IZIN YANG DITERBITKAN	Rp 79.956.294	Rp 90.956.294
		2 04 02 6 3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan (Laporan)	Rp 79.956.294	Rp 90.956.294

No.	Sasaran	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	APBD Murni	APBD Pergeseran
		1 04 3	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	PERSENTASE KAWASAN KUMUH	Rp 1.573.368.591	Rp 1.781.900.391
		1 04 3 2 1	PENERBITAN IZIN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN	JUMLAH REKOMENDASI YANG DITERBITKAN	Rp 1.573.368.591	Rp 49.975.822
		1 04 3 2 1 3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh (laporan)	Rp 49.975.822	Rp 49.975.822
			PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS DIBAWAH 10 HEKTAR	Luas Kawasan kumuh yang ditingkatkan (ha)	Rp 1.523.392.769	Rp 1.731.924.569
		1 04 3 2 3 6	Pelaksanaan pembangunan pemugaran/peremajaan permukiman kumuh	Luas kawasan kumuh yang diremajakan /dipugar (ha)	Rp 1.523.392.769	Rp 1.731.924.569
		1 04 5	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	PERSENTASE RUMAH YANG TERFASILITASI PSU	Rp 12.676.769.321	Rp 17.959.468.161
		2 4 5 2 1	URUSAN PENYELENGGARAAN PSU PERUMAHAN	JUMLAH RUMAH YANG TERLAYANI	Rp 12.676.769.321	Rp 17.959.468.161
		1 4 5 2 1 2	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian (lokasi)	Rp 12.646.556.703	Rp 17.829.255.553
		1 4 5 2 1 4	Verifikasi dan penyerahan PSU permukiman dari pengembang	Jumlah Dokumen kerja sama penyediaan /pengeblaan PSU Perumahan (Dokumen)	Rp 30.212.618	Rp 130.212.608

No.	Sasaran	Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan(Output)	APBD Murni	APBD Pergeseran
2	MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA OPD	1	4	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	IKM	Rp 12.189.408.628	Rp 14.503.989.111
		1	4	1	2	1	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	JUMLAH DOKUMEN	Rp 115.343.189	Rp 126.651.959
		1	4	1	2	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	Rp 85.343.530	Rp 89.543.530
		1	4	1	2	1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen	Rp 29.999.659	Rp 37.108.429
		1	4	1	2	2	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	JUMLAH LAPORAN	Rp 3.048.242.150	Rp 3.321.847.094
		1	4	1	2	2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai	Rp 2.970.782.150	Rp 3.228.895.094
		1	4	1	2	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pegawai	Rp 77.460.000	Rp 92.952.000
		1	4	1	2	5	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	JUMLAH LAPORAN	Rp 218.103.214	Rp 64.007.000
		1	4	1	2	5	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas	Rp 218.103.214	Rp 64.007.000
		1	4	1	2	6	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	JUMLAH LAPORAN	Rp 854.158.065	Rp 795.441.385
		1	4	1	2	6	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	Rp 81.624.295	Rp 21.375.340
		1	4	1	2	6	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Rp 228.466.750	Rp 189.965.356
		1	4	1	2	6	3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jenis Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Rp 59.307.707	Rp 48.182.507

No.	Sasaran	Kode					Usuran / Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	APBD Murni	APBD Pergeseran	
		1	4	1	2	6	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 160.039.220	Rp 232.049.089
		1	4	1	2	6	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp 5.000.000	Rp 6.900.000
		1	4	1	2	6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Jumlah SPPD	Rp 299.720.150	Rp 276.969.150
		1	4	1	2	6	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Aplikasi	Rp 19.999.943	Rp 19.999.943
		1	4	1	2	7		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	JUMLAH LAPORAN	Rp 254.997.669	Rp 202.834.469
		1	4	1	2	7	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 80.689.200	Rp 47.346.000
		1	4	1	2	7	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana prasarana yang diadakan	Rp 174.308.469	Rp 143.488.469
		1	4	1	2	7	10	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	Rp 12.000.000	Rp 12.000.000
		1	4	1	2	8		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	JUMLAH LAPORAN	Rp 7.493.084.591	Rp 9.860.174.904
		1	4	1	2	8	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai	Rp 11.000.000	Rp -
		1	4	1	2	8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah taghan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 7.098.834.591	Rp 9.404.324.904
		1	4	1	2	8	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pegawai Non ASN	Rp 383.250.000	Rp 455.850.000
		1	4	1	2	9		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	JUMLAH LAPORAN	Rp 205.479.750	Rp 133.032.300
		1	4	1	2	9	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan yang dipelihara	Rp 195.719.750	Rp 123.272.300
		1	4	1	2	9	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Rp 9.760.000	Rp 9.760.000

2.2.2 STRATEGI PENCAPAIAN SASARAN

Strategis pencapaian sasaran merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu yang akan diupayakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun yang meliputi penetapan kebijakan dan program operasional dengan mempertimbangkan sumber daya yang ada pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun serta keadaan lingkungan yang dihadapi yang akan dilakukan setiap tahun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

2.2.3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Kinerja Instansi Pemerintah yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja berkaitan dengan pelaporan kinerja dan tata cara review instansi pemerintah yang termuat dalam Permenpan No. 53 Tahun 2014 disebutkan bahwa Perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan

penugasan dari Bupati/Walikota sebagai pemberi amanah kepada Pimpinan OPD sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan supervise kinerja. Melalui perjanjian ini maka terwujudlah komitmen dan kesekapatan antara Bupati Karimun sebagai pemberi amanah dan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun sebagai penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja adalah sebagai wujud nyata komitmen antara Bupati Karimun dan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur, sebagai berikut:

1. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
2. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
3. Sebagai dasar bagi Bupati untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervise atas perkembangan/kemajuan kinerja Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun;
4. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Penetapan Kinerja yang dituangkan dan ditandatangani dalam Perjanjian Kinerja antara Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun dengan Bupati Karimun merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang ingin dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana terbatas. Fokus perencanaan kinerja diharapkan mengarah pada pengelolaan program kegiatan lebih baik, dan terarah.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun Tahun 2023 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun Tahun 2021–2026, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023. Adapun Perjanjian Kinerja Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4. Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun Tahun 2023

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR		TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)
1.	Meningkatkan Prasarana dan Prasarana Utilitas Umum di Permukiman	1.	Persentase Permukiman Yang Tertata	52,24%

Untuk mewujudkan realisasi dari perjanjian kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun tahun 2023 maka disusunlah program anggaran yang akan direalisasikan selama periode tahun 2023 yaitu sebagai berikut :

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB. KEGIATAN	PAGU	
1	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Rp	390.938.501
	PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM KABUPATEN/KOTA	Rp	299.982.207
	Rehabilitasi Rumah bagi korban bencana	Rp	99.998.168
	Pengadaan Lahan Untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Rp	99.998.573
	Pembangunan rumah bagi korban bencana	Rp	99.985.466
	PENERBITAN IZIN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Rp	90.956.294
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Rp	90.956.294
2	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Rp	1.781.900.391
	PENERBITAN IZIN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN	Rp	49.975.822
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Rp	49.975.822
	PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS DIBAWAH 10 HEKTAR	Rp	1.731.924.569
	Pelaksanaan pembangunan pemugaran/peremajaan permukiman kumuh	Rp	1.731.924.569

3	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Rp 17.959.468.161
	URUSAN PENYELENGGARAAN PSU PERUMAHAN	Rp 17.959.468.161
	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Rp 17.829.255.553
	Verifikasi dan penyerahan PSU permukiman dari pengembang	Rp 130.212.608
4	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 14.503.989.111
	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Rp 126.651.959
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 89.543.530
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 37.108.429
	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Rp 3.321.847.094
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 3.228.895.094
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp 92.952.000
	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Rp 64.007.000
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Rp 64.007.000
	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Rp 795.441.385
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 21.375.340
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 189.965.356
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp 48.182.507
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 232.049.089
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp 6.900.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 276.969.150

	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Rp	19.999.943
	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Rp	202.834.469
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp	47.346.000
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp	143.488.469
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp	12.000.000
	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Rp	9.860.174.904
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp	-
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp	9.404.324.904
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp	455.850.000
	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Rp	133.032.300
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp	123.272.300
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp	9.760.000

Pagu anggaran program diatas merupakan pagu anggaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun sampai dengan APBD Perubahan. Pagu murni APBD murni Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun senilai **Rp.26.819.485.041,- (Dua Puluh Enam Miliar Delapan Ratus Sembilan Belas Juta Empat Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Empat Puluh Satu Rupiah)** dan pada APBD Perubahan mendapat tambahan pagu senilai **Rp.7.816.811.123,- (Tujuh Miliar Delapan Ratus Enam Belas Juta Delapan Ratus Sebelas Ribu Seratus Dua Puluh Tiga Rupiah)** sehingga total pagu yang diterima oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun selama periode tahun 2023 senilai **Rp.34.636.296.164,- (Tiga Puluh Empat Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Seratus Enam Puluh Empat Rupiah).**

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

Dalam kerangka pengukuran kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2023 ini, dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang mencakup tahap penetapan kinerja, pengumpulan data kinerja, dan cara pengukuran kinerja. Oleh karena itu, pengukuran kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2023 mencakup 2 (dua) aspek, yaitu:

1. Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) OPD yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan.

Dalam pengukuran kinerja kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2023, perhitungan prosentase pencapaian rencana tingkat capaian (target) kegiatan dilakukan dengan memperhatikan karakteristik komponen realisasi dalam kondisi

“Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja OPD yang semakin baik.

Maka dapat digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase pencapaian rencana tingkat capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

2. Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) OPD yang merupakan tingkat pencapaian sasaran dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan.

Pengukuran tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan, sedangkan untuk menghitung prosentase pencapaian rencana tingkat capaian (target) sasaran dilakukan dengan memperhatikan karakteristik komponen realisasi dalam kondisi “Semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian semakin membaik”, maka dapat digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase pencapaian rencana tingkat capaian Sasaran} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Suatu lembaga dikatakan berhasil dalam pencapaian sasaran strategis dilihat dari prosentase nilai tingkat pencapaian indikator kinerjanya. Disamping itu, untuk mengetahui seberapa besar tingkat capaian kinerja dalam satu tahun anggaran dilakukan dengan membandingkan kinerja pada tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 589/IX/6/Y/99, tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menyatakan bahwa untuk membuat kesimpulan tentang hasil pengukuran digunakan skala pengukuran kinerja. Skala pengukuran dibuat berdasarkan pertimbangan masing – masing lembaga, antara lain dengan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

Tabel 3.1.

SKALA PENGUKURAN CAPAIAN SASARAN OPD

No.	Skala Capaian Kinerja	Kategori
1.	86% s/d 100%	Sangat Baik
2.	70% s/d 85%	Baik
3.	55% s/d 69%	Sedang
4.	Kurang dari 55%	Kurang Baik

Capaian kinerja yang dapat dilaporkan cenderung lebih dititikberatkan pada sejauh mana program dan kegiatan pembangunan telah membawa manfaat bagi masyarakat, pemerintah maupun stakeholder lainnya, dengan indikator kinerja yang ditetapkan secara mandiri.

Hasil pengukuran kinerja sesuai mekanisme perhitungan pencapaian kinerja yang diperoleh melalui pengukuran kinerja atas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Karimun 2021-2026. Pengukuran kinerja ini merupakan hasil dari suatu penilaian sistematis yang sebagian besar didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator masukan, keluaran dan hasil.

Sedangkan hasil pencapaian kinerja sasaran ditentukan oleh indikator kinerja sasaran yang meliputi indikator makro dan indikator mikro penetapan indikator-indikator ini harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan, serta data pendukung yang terorganisasi, sehingga keberhasilan pencapaiannya dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran pada tahun yang bersangkutan. Pengukuran kinerja yang dilakukan mencakup:

1. Kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing kelompok indikator kegiatan;
2. Tingkat pencapaian sasaran merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan, sebagaimana telah dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dimana tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan.

Upaya pengukuran kinerja diakui tidak selalu mudah karena hasil capaian suatu indikator tidak semata-mata merupakan output dari suatu program atau sumber dana, tetapi merupakan akumulasi, korelasi, dan sinergi antara berbagai program. Dengan demikian, keberhasilan pembangunan tidak dapat diklaim sebagai hasil dari suatu sumber dana atau oleh suatu pihak saja.

Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian sasaran Dinas Perumahan Rakyat dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2021, 2022 dan 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	CAPAIAN TAHUN 2021	CAPAIAN TAHUN 2022	CAPAIAN TAHUN 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya Akses Infrastruktur Masyarakat di	1. Persentase Permukiman Yang Tertata	72%	91,66%	75%

	Kawasan Permukiman					
--	--------------------	--	--	--	--	--

Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian sasaran Dinas Perumahan, Kawasan permukiman dan Kebersihan Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2021 terlihat pada sasaran Meningkatnya Akses Infrastruktur Masyarakat di Kawasan Permukiman pada indikator persentase rumah tidak layak huni yang tertangani dengan capaian 100%, indikator persentase kepala keluarga (KK) yang mendapat akses air minum dengan capaian 94,49%, indikator persentase rumah tangga yang bersanitasi dengan capaian 200% dan indikator jumlah titik akses penghubung (jalan) dipermukiman dengan capaian 40,78%. Pada sasaran Meningkatnya Akses Infrastruktur Masyarakat di Kawasan Permukiman dengan indikator jumlah peraturan perundang-undangan yang diterbitkan dengan capaian 100% dan indikator jumlah permasalahan tanah yang terfasilitasi dengan capaian 100%.

Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian sasaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2022 terlihat pada sasaran Meningkatnya Akses Infrastruktur Masyarakat di Kawasan Permukiman dengan indikator panjang jalan semenisasi yang dapat dilalui roda 4 didaerah permukiman dengan capaian 150.90%, indikator panjang drainase yang dibangun dengan capaian 99.97%, indikator jumlah titik lampu yang diadakan dengan capaian 187.97% dan indikator jumlah rumah ibadah yang dibangun dengan capaian 100%.

Pada sasaran Meningkatnya Akses Infrastruktur Masyarakat di Kawasan Permukiman dengan indikator jumlah sengketa tanah yang dimediasi dengan capaian 100%. Pada sasaran meningkatnya kualitas kawasan permukiman dengan indikator luas kawasan permukiman yang tertata pada tahun 2022 tidak ada realisasi fisik, kegiatan berupa koordinasi pada kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman dan permukiman kumuh dengan target 32 laporan LPPD dengan realisasi sebanyak 28 laporan. Pada sasaran cakupan ketersediaan rumah layak huni dengan indikator jumlah KK penerima bantuan (MBR) dengan capaian 2.8% sedangkan indikator Jumlah KK penerima bantuan (korban bencana) tidak ada realisasi fisik dikarenakan pada tahun 2022 Kabupaten Karimun tidak terindikasi adanya bencana.

Evaluasi Kinerja sasaran dilakukan untuk mengetahui tingkat pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala-kendala pencapaian kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis 2021-2026, evaluasi kinerja tersebut juga

digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk perbaikan-perbaikan kinerja dimasa yang akan datang.

Berikut dapat di sajikan hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun dari tahun 2019 s.d tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4.1
Hasil Evaluasi Capaian Laporan Kinerja Disperkim
Kabupaten Karimun

NO.	ASPEK YANG DI EVALUASI	BOBOT	NILAI TAHUN 2019	NILAI TAHUN 2020	NILAI TAHUN 2021	NILAI TAHUN 2022
1.	Perencanaan Kinerja	40	30,21	34,38	30,21	18.09
2.	Pengukuran Kinerja	35	21,64	24,75	21,64	7.75
3.	Pelaporan Kinerja	25	11,32	11,32	11,32	6.53
Nilai Hasil Evaluasi		100	64,97	70,44	70	64,97
Predikat Penilaian			Baik	BB	Baik	Cukup

Dari hasil Evaluasi di atas di harapkan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun dapat lebih mengoptimalkan lagi tentang sistem pelaporan yang telah ditetapkan standar pelaporannya.

Pada tahun 2023 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun telah menetapkan 4 (empat) Sasaran Strategis dan 9 (sembilan) Indikator Sasaran menunjang Misi ke 1 (satu) Pemerintah Kabupaten Karimun yang telah ditetapkan melalui dokumen perjanjian kinerja tahun 2023. Berikut adalah ringkasan capaian kinerja sasaran tahun 2023:

Tabel 3.4.2
Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Tahun 2023

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya Akses Infrastruktur Masyarakat di	1. Persentase Permukiman Yang Tertata	52,24%	75%	144%

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Kawasan Permukiman				

Berdasarkan sasaran strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab Karimun yaitu meningkatnya akses infrastruktur masyarakat di kawasan permukiman selama tahun 2023 telah dilaksanakan program-program dengan indikator yang mendukung sasaran strategis yaitu program pengembangan perumahan dengan indikator Persentase Rumah Layak Huni Yang Dibangun Dikawasan Bencana tidak ada realisasi ditahun 2023 dikarenakan Kabupaten Karimun bukan merupakan daerah rawan bencana, pada Program Kawasan permukiman dengan indikator persentase kawasan kumuh ditarget 0.89 ha terealisasi 100%, pada Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) dengan indikator perentase rumah yang terfasilitasi PSU ditarget 2,57% terealisasi sebesar 100% dan pada program Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator IKM terealisasi sebesar 100%, dari ke empat program penunjang sasaran strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun makan diperoleh capaian sebesar 75% dari target sebesar 52.24% untuk indikator sasaran strategis yaitu persentase permukiman yang tertata.

3.5 ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN

Analisis Capaian Kinerja Sasaran menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh instansi dengan memberikan data nilai *output* per unit yang dihasilkan oleh suatu *input* tertentu. Selanjutnya, dilakukan pula pengukuran/penentuan tingkat efektivitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan dengan hasil, manfaat atau dampak. Selain itu, evaluasi juga dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja (*performance gap*) yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya gap maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan.

Dalam melakukan evaluasi kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2023, menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan dikukuhkan dengan Peraturan Bupati Karimun Nomor 50 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun.

Dari uraian sebagaimana tersebut di atas, maka gambaran hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap tujuan dan sasaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2023, dapat dirincikan sebagai berikut:

1. Tujuan : Meningkatkan akses kebutuhan infrastruktur dasar masyarakat yang merata dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana dasar permukiman tersebut juga dilaksanakan dengan model pemberdayaan yang melibatkan masyarakat sejak perencanaan sampai pemeliharaan infrastruktur. Khusus Pembangunan kumuh akan diprioritaskan pada kawasan-kawasan permukiman kumuh di kawasan strategis kabupaten/kota dan kabupaten/kota yang akan ditangani secara terpadu sehingga dapat menjadi kawasan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan.

Rumah dengan lingkungan yang sehat merupakan kebutuhan pokok manusia. Sayangnya dengan harga tanah dan rumah yang terus meroket, masih banyak penduduk Indonesia yang belum memilikinya. Sementara itu, diberbagai wilayah penduduknya juga memiliki permasalahan tersendiri, yaitu hidup di lingkungan yang sanitasinya tidak layak.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut di atas agar dapat tercapai secara efektif dan efisien, maka Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun menetapkan sasaran strategis sebagai berikut:

a. Sasaran : Meningkatkan Akses Infrastruktur Masyarakat di Kawasan Permukiman

Perumahan dan permukiman merupakan hak dasar bagi setiap Warga Negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 H ayat (1) bahwa: setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 40

menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak.

Sebagai hak dasar yang fundamental dan sekaligus menjadi prasyarat bagi setiap orang untuk bertahan hidup dan menikmati kehidupan yang bermartabat, damai, aman dan nyaman, maka penyediaan perumahan dan permukiman yang memenuhi prinsip-prinsip layak dan terjangkau bagi semua orang telah menjadi komitmen global sebagaimana dituangkan dalam Agenda Habitat (*The Habitat Agenda, Istanbul Declaration on Human Settlements*) dan *Millenium Development Goals* (MDGs). Untuk itu, Pemerintah bertanggungjawab untuk membantu masyarakat agar dapat bertempat tinggal serta melindungi dan meningkatkan kualitas permukiman dan lingkungannya. Dengan memiliki tempat tinggal saja tidak cukup tetapi harus juga diimbangi dengan adanya sarana dan prasarana utilitas umum di permukiman seperti terbangunnya jalan, drainase, penerangan jalan umum dan rumah peribadatan di area permukiman.

Sejalan dengan sasaran strategis diatas, Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun tahun 2021-2026 telah menetapkan bahwa sasaran pokok pembangunan perumahan di wilayah Kabupaten Karimun adalah **“Meningkatnya Akses Infrastruktur Masyarakat di Kawasan Permukiman”**. Maksud ditetapkan sasaran tersebut adalah untuk mendukung rumah tangga miskin dan berpenghasilan rendah agar memiliki rumah yang aman dan terjangkau lewat proses perbaikan-perbaikan tertentu sehingga tersedianya prasarana dan sarana utilitas umum untuk menunjang fungsi hunian di area permukiman.

Untuk mewujudkan sasaran di atas, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 yang merupakan tahun pertama Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026. Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 terkait sasaran Meningkatkan Prasarana dan Sarana Utilitas Umum di Permukiman, dicapai melalui beberapa program yaitu :

1. PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN

• **KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM KABUPATEN/KOTA**

NO	PROGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	PERSENTASE RUMAH LAYAK HUNI YANG DIBANGUN DIKAWASAN BENCANA	0,05%	0%	0%
	KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM KABUPATEN/KOTA	JUMLAH RUMAH KORBAN BENCANA YANG DITANGANI	6 Unit Rumah	0	0
	Rehabailitasi Rumah bagi korban bencana	Jumlah rumah korban bencana Kabupaten/Kota yang terehabilitasi (unit rumah)	3 Unit Rumah	0	0
	Pengadaan Lahan Untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	luas lahan yang tersedia untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota (Ha)	1000 M2	0	0
	Pembangunan rumah bagi korban bencana	Jumlah rumah bagi korban bencana Kabupaten/Kota yang terbangun (unit rumah)	3 Unit Rumah	0	0
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)					0%
PREDIKAT KINERJA					Kurang Baik

• **CAPAIAN REALISASI KINERJA**

Pada Program Pengembangan Perumahan, Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota, Sub. Kegiatan Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana, Sub. Kegiatan Pengadaan Lahan Untuk Pembangunan Rumah Bagi Korban Bencana dan Sub. Kegiatan Pembangunan Rumah Bagi Korban Bencana berdasarkan Peraturan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat masuk pada urusan wajib standar pelayanan minimal yang dibebankan langsung kepada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun sebagai perangkat daerah pengampu. **Sub. Kegiatan Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana, Sub. Kegiatan Pengadaan Lahan Untuk Pembangunan Rumah Bagi Korban Bencana dan Sub. Kegiatan Pembangunan Rumah Bagi Korban Bencana selama tahun 2023 tidak ada realisasi dikarenakan selama tahun 2023 tidak terjadi bencana skala kabupaten dan Kabupaten Karimun bukan termasuk daerah rawan bencana.**

Selama tahun 2023 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun telah mengalokasikan dana **senilai Rp.299.982.207,-untuk Sub. Kegiatan Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana, Sub. Kegiatan Pengadaan Lahan Untuk Pembangunan Rumah Bagi Korban Bencana dan Sub. Kegiatan Pembangunan Rumah Bagi Korban Bencana dan tidak ada serapan anggaran dikarenakan selama tahun 2023 tidak ada realisasi dikarenakan**

selama tahun 2023 tidak terjadi bencana skala kabupaten dan Kabupaten Karimun bukan termasuk daerah rawan bencana, hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini,

NO	PROGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN	INDIKATOR	PAGU	REALISASI
1	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	PERSENTASE RUMAH LAYAK HUNI YANG DIBANGUN DIKAWASAN BENCANA	Rp 299.982.207	0%
	KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM KABUPATEN/KOTA	JUMLAH RUMAH KORBAN BENCANA YANG DITANGANI	Rp 299.982.207	0
	Rehabailitasi Rumah bagi korban bencana	Jumlah rumah korban bencana Kabupaten/Kota yang ter rehabilitasi (unit rumah)	Rp 99.998.168	0
	Pengadaan Lahan Untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	luas lahan yang tersedia untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota (Ha)	Rp 99.998.573	0
	Pembangunan rumah bagi korban bencana	Jumlah rumah bagi korban bencana Kabupaten/Kota yang terbangun (unit rumah)	Rp 99.985.466	0

● **KENDALA/HAMBATAN**

Pada Sub. Kegiatan Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana, Sub. Kegiatan Pengadaan Lahan Untuk Pembangunan Rumah Bagi Korban Bencana dan Sub. Kegiatan Pembangunan Rumah Bagi Korban Bencana selama tahun 2023 seperti :

1. Sulitnya memperhitungkan risiko bencana dalam perencanaan, pemrograman, penganggaran, pembangunan infrastruktur dengan penekanan pada mitigasi dan adaptasi bencana agar resiko bencana mudah diantisipasi dikarenakan setiap wilayah atau daerah memiliki ancaman bencana yang berbeda-beda tergantung keberadaan wilayah tersebut terhadap parameter-parameter pembentuk bahaya, begitu juga dengan risiko yang dihasilkan oleh masing-masing ancaman juga berbeda-beda sehingga sulit menghitung risiko bencana dan tindakan antisipasinya.
2. Ketidakpastian akan terjadinya bencana dan ketidakakuratan tingkat kerusakan pasca bencana menyebabkan sulitnya melakukan pemantauan dan evaluasi terkait tindakan yang tepat (mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan realisasi) dikarenakan Tingkat kerusakan pasca bencana sulit diprediksi dikarenakan risiko bencana yang berbeda-beda setiap waktu dan kejadian.
3. Minimnya pagu yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun untuk menunjang masing-masing Sub. Kegiatan Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana, Sub. Kegiatan Pengadaan Lahan Untuk Pembangunan

Rumah Bagi Korban Bencana dan Sub. Kegiatan Pembangunan Rumah Bagi Korban Bencana sehingga berdampak pada kecilnya target pada masing-masing sub. kegiatan.

• **SOLUSI KEDEPAN**

Adapun solusi yang dapat diambil dalam mengakomodir hambatan dan kendala dalam pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Memperkuat riset terkait bencana potensial yang akan terjadi beserta dampak bencana, hal ini dapat dilakukan dengan berkoordinasi dengan instansi-instansi terkait mitigasi dan penanggulangan bencana;
2. Mengoptimalkan perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana berdasarkan tata ruang yang peta risiko bencana;
3. Peningkatan sinergi antar kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana;
4. Penguatan investasi pengelolaan risiko bencana sesuai dengan proyeksi peningkatan risiko bencana dengan memperhatikan tata ruang dan penataan kawasan;
5. Penguatan tata kelola penanggulangan bencana yang semakin profesional, transparan, dan akuntabel.

• **KEGIATAN PENERBITAN IZIN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN**

NO	KEGIATAN & SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	PENERBITAN IZIN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN	JUMLAH IZIN YANG DITERBITKAN	0	0	0
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan (Laporan)	30 Laporan	25 Laporan	83%
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)					83%
PREDIKAT KINERJA					Baik

• **CAPAIAN REALISASI KINERJA**

Pada Program Pengembangan Perumahan, Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan, Sub. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan tahun 2023 dengan indikator jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pembangunan dan pengembangan perumahan (laporan) dan target sebanyak 30 laporan terealisasi sebanyak 25 laporan sebagaimana yang tercantum dalam tabel dibawah ini.

NO	KEPERLUAN PERJALANAN DINAS	TUJUAN
1	Dalam Rangka Menghadiri Undangan Rapat Koordinasi Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di lingkungan Balai Pelaksanaan Penyediaan Perumahan Sumatera III tahun 2023 di Beverly Hotel Batam, Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 14 s.d 15 Maret 2023	Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Kepulauan Riau
2	Dalam rangka Menghadiri Undangan Rapat Koordinasi Awal Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) Tahun Anggaran 2023 di Comforta Hotel Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau pada Tanggal 15 s.d 16 Maret 2023	Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Kepulauan Riau
3	Dalam Rangka Menghadiri Undangan Rapat Sinkronisasi dan Koordinasi Pusat Daerah Tahun 2023 Tahap I di Asialink Hotel Batam, Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau selama 3 hari pada tanggal 03 s.d 05 April 2023.	Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Kepulauan Riau
4	Dalam rangka menghadiri undangan rapat no UM 0102-RU/254 Perihal Koordinasi Keterrpaduan Penyelenggaraan Perumahan Wilayah Sumatra dan Kalimantan, Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perrumahan pada tanggal 22 s.d 23 Juni 2023 di Four Points by Sheraton Batam	Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Kepulauan Riau
5	Dalam rangka menghadiri undangan rapat NO. UM 0102-CB5/265 Perihal Rekonsiliasi dan Sosialisasi Rumah Negara, Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan, pada tanggal 02 s.d 04 oktober 2023 di Hotel Ck kota Tanjung Pinang Provinsi Kepulauan Riau	Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Kepulauan Riau
6	Dalam rangka sosialisasi kepada penerima manfaat Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang telah terverifikasi oleh tim Fasilitator Lapangan, Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan, pada tanggal 28 Februari 2023 di Kecamatan Buru	Kantor Camat Buru
7	Dalam rangka sosialisasi kepada penerima manfaat Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang telah terverifikasi oleh tim Fasilitator Lapangan, Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan, pada tanggal 01 Maret 2023 di Desa Kundur Kecamatan Kundur Barat	Kundur
8	Dalam rangka sosialisasi kepada penerima manfaat Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang telah terverifikasi oleh tim Fasilitator Lapangan, Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan, pada tanggal 03 Maret 2023 di Desa Pongkar Kecamatan Tebing	Pongkar
9	Dalam rangka menghadiri undangan pertemuan I kegiatan pengembangan infrastruktu ekonomi wilayah (PISEW) tahun 2023 di desa Sungai Sebesi dan Desa Sungai Ungar, pada tanggal 24 Mart 2023 di ruang rapat kantor Camat Kundur	Sungai Ungar
10	Dalam rangka survei lokasi rehab rumah tidak layak huni Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas di bawah 10 Ha pada tanggal 25 Mei 2023 di Kelurahan Darussalam Kecamatan Meral Barat	Darusallam
11	Dalam rangka survei lokasi rehab rumah tidak layak huni Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas di bawah 10 Ha pada tanggal 13 April 2023 di Desa Parit Kecamatan Selat Gelam	Parit

12	Dalam rangka survei lokasi rehab rumah tidak layak huni Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas di bawah 10 Ha pada tanggal 13 April 2023 di Desa Selat Mendaun Kecamatan Selat Gelam	Selat mendaun
13	Monitoring Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan pada tanggal 29 Mei 2023 di Desa Pongkar Kecamatan Tebing	Pongkar
14	Dalam rangka Survei Lanjutan Lokasi Rumah penerima bantuan RTLH Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas di bawah 10 Ha di Desa Selat Mendaun Kecamatan Selat Gelam pada selama 1 (satu) hari pada tanggal 15 Mei 2023	Selat mendaun
15	Dalam rangka Survei Lanjutan Lokasi Rumah penerima bantuan RTLH Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas di bawah 10 Ha di Desa Parit Kecamatan Selat Gelam pada selama 1 (satu) hari pada tanggal 15 Mei 2023	Parit
16	Dalam rangka Kunjungan kerja ketua komisi III DPRD Kabupaten Karimun di Desa Selat Mendaun Kecamatan Selat Gelam, maka di pandang perlu untuk mendampingi pada kegiatan dimaksud yaitu Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perrumahan pada APBD TA 2023, selama 1 hari pada tanggal 12 Juli 2023	Selat Mendaun
17	Dalam rangka monitoring lokasi Rumah Penerima manfaat bantuan RTLH kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi pengendalian pembangunan dan pengembangan perumahan di desa parit keccamatan selat glam selama 1 hari pada tanggal 08 Agustus 2023.	Parit
18	Dalam rangka monitoring lokasi Rumah Penerima manfaat bantuan RTLH kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi pengendalian pembangunan dan pengembangan perumahan di desa selat mendaun kecamatan selat glam selama 1 hari pada tanggal 08 Agustus 2023.	Selat Mendaun
19	Dalam rangka monitoring akhir pekerjaan pembangunan rumah bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pembangunan dan pengembangan perumahan, pad tanggal 1 september 2023 di kelurahan buru dan kelurahan lubuk puding kecamatan buru	Lubuk Puding
20	Dalam rangka monitoring akhir pekerjaan pembangunan rumah bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pembangunan dan pengembangan perumahan, pad tanggal 4 september 2023 di kecamatan Kundur barat	Kundur Barat
21	Dalam rangka monitoring akhir pekerjaan pembangunan rumah bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pembangunan dan pengembangan perumahan, pad tanggal 1 september 2023 di desa tanjung hutan dan desa tanjung batu kecil kecamatan buru	Tanjung Hutan dan Tanjung Batu Kecil
22	Dalam rangka survey lokasi pembangunan rumah tidak layak huni (RTLH) Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pembangunan dan pengembangan perumahan, pada tanggal 11 oktober 2023 di kecamatan kundur	Kundur

23	Dalam rangka survey lokasi pembangunan rumah tidak layak huni (RTLH) Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pembangunan dan pengembangan perumahan, pada tanggal 11 oktober 2023 di kecamatan kundur utara 2023	Kundur Utara
24	Dalam rangka monitoring akhir pekerjaan pembangunan rumah bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pembangunan dan pengembangan perumahan, pada tanggal 31 agustus 2023 di kelurahan darussalam kecamatan meral barat	Darussalam
25	Dalam rangka monitoring akhir pekerjaan pembangunan rumah bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pembangunan dan pengembangan perumahan, pada tanggal 31 agustus 2023 di Pongkar Kecamatan Tebing	Pongkar

Selama tahun 2023 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun telah mengalokasikan dana **senilai Rp.90.956.294,- untuk Sub. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan** dengan realisasi anggaran sebesar **Rp.56.839.000** atau **62,49%** persentase serapan anggaran dan dapat dilihat pada tabel dibawah ini,

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB. KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
	PENERBITAN IZIN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Rp 90.956.294	Rp 56.839.000	62,49
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Rp 90.956.294	Rp 56.839.000	62,49

• KENDALA/HAMBATAN

Dalam pelaksanaan realisasi Sub. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan selama tahun 2023 terdapat kendala dan hambatan seperti :

1. Keterbatasan anggaran pelaksanaan Sub. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan yaitu senilai Rp. 90.956.294,- yang lebih kecil dari angka yang ditetapkan pada perencanaan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun yaitu sebesar Rp.300.000.000,- yang berdampak pada tidak maksimalnya capaian kinerja sesuai target yang telah ditetapkan.
2. Dalam pelaksanaan program kegiatan urusan perumahan yang kompleks melibatkan dan berkoordinasi dengan banyak pihak mulai dari instansi vertikal maupun instansi horizontal seperti dinas teknis yang bertanggungjawab terhadap kegiatan, upaya koordinasi antar pemangku kepentingan bidang perumahan sangat penting guna memformulasikan kebijakan yang tepat. Kendala yang sering muncul di lapangan adalah

kurangnya sinkronisasi program dan kegiatan bidang perumahan dimiliki oleh tiap organisasi perangkat daerah dan instansi terkait.

• **SOLUSI KEDEPAN**

Adapun solusi yang dapat diambil dalam mengakomodir hambatan dan kendala dalam pelaksanaan kegiatan terkait koordinasi dan sinkronisasi adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan yang matang

Sebelum melakukan koordinasi perlu untuk membuat sebuah perencanaan atas pelaksanaan koordinasi yang akan dilakukan. Perencanaan ini dapat meliputi waktu, agenda, dan siapa atau pihak mana saja yang akan terlibat.

2. Pentingnya menyamakan persepsi

Setiap pihak yang terlibat dalam koordinasi haruslah memiliki kesamaan persepsi mengenai tujuan yang akan dicapai. Dengan demikian, walaupun setiap instansi pemerintah memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda, setiap pihak menyadari bahwa semua itu adalah dalam rangka saling melengkapi dan mendukung untuk mencapai tujuan yang sama.

3. Membangun komunikasi informal

Untuk meningkatkan efektivitas hasil koordinasi yang dilakukan, selain dilakukan monitoring dan evaluasi dalam rapat formal instansi pemerintah juga mulai membangun komunikasi informal, Membangun komunikasi informal antar pemangku kebijakan dapat menjalin kerjasama yang baik dan kontinyu.

2. PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN

• **KEGIATAN KOORDINASI & SINKRONISASI PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN & PERMUKIMAN KUMUH**

NO.	KEGIATAN & SUB. KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI
1	PENERBITAN IZIN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN	Jumlah Rekomendasi	10	0
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Laporan	4	8

• **CAPAIAN REALISASI KINERJA**

Pada Program Kawasan Permukiman, Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman, **Sub. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi**

Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh dengan indikator jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman dan permukiman kumuh (laporan) sebanyak target 4 (empat) laporan selama periode tahun 2023 terealisasi sebanyak 8 (delapan) laporan. Sedangkan pada Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman dengan indikator kinerja jumlah rekomendasi yang diterbitkan tidak ada realisasi dikarenakan selama tahun 2023 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun tidak ada menerbitkan rekomendasi terkait izin bidang perumahan, pelaksanaan kegiatan lebih pada koordinasi dan sinkronisasi terkait pengendalian pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman dan permukiman kumuh pada instansi vertikal dan instansi-instansi terkait dalam pelaksanaan program kegiatan ini.

Selama tahun 2023 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun telah mengalokasikan dana **senilai Rp. 49.975.822,-** untuk pelaksanaan Sub. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan dengan realisasi anggaran senilai **Rp.32.447.000,-** atau sebesar **64,93%** persentase capaian realisasi anggaran. Permukiman dan Permukiman Kumuh hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini,

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB. KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
1	PENERBITAN IZIN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN	Rp 49.975.822	Rp 32.447.000	64,93
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Rp 49.975.822	Rp 32.447.000	64,93

● **KENDALA/HAMBATAN**

Pada Sub. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan terdapat kendala yaitu dalam pelaksanaan program kegiatan urusan perumahan dan permukiman yang kompleks melibatkan dan berkoordinasi dengan banyak pihak mulai dari instansi vertikal maupun instansi horizontal seperti dinas teknis yang bertanggungjawab terhadap kegiatan, upaya koordinasi antar pemangku kepentingan bidang perumahan sangat penting guna memformulasikan kebijakan yang tepat. Kendala yang sering muncul di lapangan adalah kurangnya sinkronisasi program dan kegiatan bidang perumahan dan permukiman dimiliki oleh tiap organisasi perangkat daerah dan instansi terkait.

• **SOLUSI KEDEPAN**

Adapun solusi yang dapat diambil dalam mengakomodir hambatan dan kendala dalam pelaksanaan kegiatan terkait koordinasi dan sinkronisasi adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan yang matang
Sebelum melakukan koordinasi perlu untuk membuat sebuah perencanaan atas pelaksanaan koordinasi yang akan dilakukan. Perencanaan ini dapat meliputi waktu, agenda, dan siapa atau pihak mana saja yang akan terlibat.
2. Pentingnya menyamakan persepsi
Setiap pihak yang terlibat dalam koordinasi haruslah memiliki kesamaan persepsi mengenai tujuan yang akan dicapai. Dengan demikian, walaupun setiap instansi pemerintah memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda, setiap pihak menyadari bahwa semua itu adalah dalam rangka saling melengkapi dan mendukung untuk mencapai tujuan yang sama.
3. Membangun komunikasi informal
Untuk meningkatkan efektivitas hasil koordinasi yang dilakukan, selain dilakukan monitoring dan evaluasi dalam rapat formal instansi pemerintah juga mulai membangun komunikasi informal, Membangun komunikasi informal antar pemangku kebijakan dapat menjalin kerjasama yang baik dan kontinyu.

• **PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS DIBAWAH 10 (SEPULUH) HEKTAR**

NO.	KEGIATAN & SUB. KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI
1	PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS DIBAWAH 10 HEKTAR	Ha	0.24%	0.5%
	Pelaksanaan pembangunan pemugaran/peremajaan permukiman kumuh	Ha	0.13%	0.13%

• **CAPAIAN REALISASI KINERJA**

Pada Program Kawasan Permukiman, Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas Dibawah 10 Hektar, luasan kawasan kumuh sendiri tertera pada **Keputusan Bupati Karimun Nomor : 616 Tahun 2021 Tentang Penetapan Lokasi Kawasan Permukiman Kumuh Dikabupaten Karimun**, Sub. Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh dengan indikator luas kawasan kumuh yang diremajakan/dipugar (ha) terealisasi 100% yaitu sebesar **0.1286%** atau **0,13%** dari target **0.1286%** atau **0,13%** capaian realisasi

sebesar 0,1286% didapat dari **total panjang jalan semenisasi yaitu sepanjang 1285,8 m2 (dibagi) dengan 10.000 m2 (konversi dari hektare ke meter).** **Capaian realisasi pada Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas Dibawah 10 Hektar dengan indikator “luas Kawasan kumuh yang ditingkatan (ha)” memiliki target sebesar 0,24% sesuai dengan target pada PK eselon 3 Bidang Kawasan Permukiman dengan realisasi sebesar 0,5%.** hal ini dapat dilihat pada tabel realisasi dibawah ini,

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	M2
1	Pekerjaan Semenisasi Belakang Pasar Teluk Uma RT 02 RW 01 Kec, Tebing	TEBING	78
2	Pekerjaan Semenisasi Gang manan Umar RT 03 RW 03 Kel Tebing Kec. Tebing	TEBING	118
3	Pekerjaan Semenisasi Gang Nati Sungai Ayam RT 03 RW 03 Kel Kapling Kec. Tebing	TEBING	162,8
4	Pekerjaan Semenisasi Jl. Kampung Lembah Harapan RT 03 RW 05 Kel. Sungai Lakam Timur Kec. Karimun	KARIMUN	173
5	Pekerjaan Semenisasi Jl. Paya Manggis Gang Suryati RT 06 RW 01 Kel. Baran Kec. Meral	MERAL	78
6	Pekerjaan Semenisasi Jalan RT 001 RW 005 Sungai Lakam Timur Kec. Karimun	KARIMUN	144
7	Pekerjaan Semenisasi Kampung KB RT 01 RW 02 Kel. Teluk Uma Kec. Tebing	TEBING	192
8	Pekerjaan Semenisasi Perkuburan RT 03 RW 03 Kel. Tebing Kec. Tebing	Tebing	152
9	Pekerjaan Semenisasi RT 04 RW 03 Kel. Sungai Lakam Kec. Karimun	KARIMUN	100
10	Pekerjaan Semenisasi RT 07 RW 02 Kel. Sungai Lakam Barat Kec. Karimun	KARIMUN	88
TOTAL			1285,8



Gambar 3.1

Pekerjaan Semenisasi Perkuburan RT.03 RW.03 Kel. Tebing Kec. Tebing

Selama tahun 2023 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun telah mengalokasikan dana senilai **Rp. 1.731.924.569,-** untuk Sub. Kegiatan Pelaksanaan pembangunan pemugaran/peremajaan permukiman kumuh dengan realisasi anggaran sebesar **Rp.1.524.984.296** atau **88,05%** persentase serapan anggaran dan dapat dilihat pada tabel dibawah ini,

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB. KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
1	PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS DIBAWAH 10 HEKTAR	Rp 1.731.924.569	Rp 1.524.984.296	88,05
	Pelaksanaan pembangunan pemugaran/peremajaan permukiman kumuh	Rp 1.731.924.569	Rp 1.524.984.296	88,05

• **KENDALA/HAMBATAN**

Dalam pelaksanaan realisasi Sub. Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh selama tahun 2023 terdapat kendala dan hambatan seperti :

1. Belum adanya Dokumen Program Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKPK) dan Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebagai road map dan panduan dalam pencegahan dan penanganan kawasan kumuh;
2. Status lahan di permukiman warga khususnya kawasan kumuh belum sepenuhnya memiliki sertifikat kepemilikan tanah yang sah dari instansi berwenang dan status kepemilikan tanahnya masih tumpang tindih.

• **SOLUSI KEDEPAN**

Adapun solusi yang dapat diambil dalam mengakomodir hambatan dan kendala dalam pelaksanaan sub. kegiatan sub. kegiatan pelaksanaan pembangunan pemugaran/peremajaan permukiman kumuh adalah sebagai berikut :

1. Dengan memulai perencanaan penyusunan dokumen RP2KPKPK dan RP3KP dengan melakukan koordinasi dan sinkronisasi pada instansi-intansi terkait yang terlebih dahulu memiliki dokumen perencanaan tersebut. Koordinasi dan sinkronisasi dapat dilakukan dengan mengundang perwakilan instansi terkait dan pihak yang terkait dengan penuntasan kawasan kumuh khususnya di Kabupaten Karimun untuk melakukan asistensi dalam penyusunan dokumen RP2KPKPK dan RP3KP.
2. terselesaikannya status lahan masyarakat yang menghambat dalam proses penanganan kawasan kumuh sehingga peningkatan dan percepatan infrastruktur seperti akses jalan semenisasi, penerangan jalan umum dan peningkatan sarana, prasarana dan utilitas di kawasan kumuh dapat dilakukan. Setidaknya ada 4 (empat) cara yang dapat dilakukan dalam menangani kepemilikan tanah yang tumpang tindih yaitu :

- Mengecek keabsahan sertifikat berdasarkan kepemilikan;
- Menyelesaikan sengketa melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN);
- Mengajukan upaya administratif;
- Mengajukan upaya hukum melalui pengadilan.

Berdasarkan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun tahun 2023 pada Program Kawasan Permukiman, Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas Dibawah 10 Hektar, Sub. Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh juga terdapat kegiatan Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan Tentara Manunggal Masuk Desa (TMMD), untuk kegiatan Tentara Manunggal Masuk Desa (TMMD) ke-117 fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun dalam memberikan pendampingan kepada Kodim 0317/TBK untuk pembangunan rehabilitasi RTLH Kelurahan Lubuk Puding dan Kelurahan Buru, Kecamatan Buru Kabupaten Karimun. Realisasi kegiatan Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan Tentara Manunggal Masuk Desa (TMMD) dapat dilihat pada tabel dibawah ini,

**REKAP REALISASI BANTUAN STIMULTAN PERUMAHAN SWADAYA
TAHUN 2023**

TAHUN	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	SK	TEREALISASI	NILAI BANTUAN	KETERANGAN
2023	DARUSALLAM	PARIT BENUT	1	1	Rp 20.000.000	Terlaksana
	SELAT GELAM	SELAT MENDAUN	4	4	Rp 80.000.000	Terlaksana
	KUNDUR	SUNGAI UNGAR UTARA	1	1	Rp 20.000.000	Terlaksana
	KUNDUR UTARA	TANJUNG BERLIAN KOTA	1	1	Rp 20.000.000	Terlaksana
		TANJUNG BERLIAN BARAT	7	7	Rp 140.000.000	Terlaksana
		PARIT	5	5	Rp 100.000.000	Terlaksana
JUMLAH			19	19	Rp 380.000.000	

Realisasi Bantuan Stimultan Perumahan Swadaya (BSPS) RTLH tahun 2023 dengan capaian **100%** dengan target sebanyak **19 unit rumah** dan terealisasi sebanyak **19 unit rumah** dengan nilai bantuan sebesar **Rp.380.000.000,-** yang menyebar pada Kecamatan Darussalam, Selat Gelam, Kundur dan Kundur Utara.



Gambar 4.1
 Ilustrasi kegiatan Bantuan Stimultan Perumahan Swadaya RTLH
REKAP REALISASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI TMMD
TAHUN 2023

TAHUN	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	SK	TEREALISASI	NILAI BANTUAN	KETERANGAN
2023	BURU	LUBUK PUDING	2	2	Rp. 68,720,000	Tetfaksana 100%
		BURU	2	2	Rp. 68,720,000	Tetfaksana 100%
JUMLAH			4	4	Rp. 137,440,000	

Realisasi Tentara Manunggal Masuk Desa (TMMD) RTLH tahun 2023 yaitu dengan capaian **100%**, dengan target **4 unit rumah** dan terealisasi **4 unit rumah**, dengan nilai bantuan sebesar **Rp.137.440.000,-** titik realisasi hanya pada Kecamatan Buru.



Gambar 5.1
 Ilustrasi kegiatan TMMD RTLH Kabupaten Karimun

3. PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM KEGIATAN URUSAN PENYELENGGARAAN PSU PERUMAHAN

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB. KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI
1	URUSAN PENYELENGGARAAN PSU PERUMAHAN			
	Verifikasi dan penyerahan PSU permukiman dari pengembang	Dokumen	15	15

• CAPAIAN REALISASI KINERJA

Pada Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum, Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan, Sub. Kegiatan Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman Dari Pengembang dengan indikator Jumlah Dokumen kerja sama penyediaan /pengelolaan PSU Perumahan (Dokumen) selama tahun 2023 **terrealisasi sebesar 100% yaitu sebanyak 15 dokumen dari target 15 dokumen.**

Dari target penyerahan PSU sebanyak 15 (lima belas) perumahan, terdapat 23 (dua puluh tiga) perumahan dari 7 (tujuh) Pengembang Perumahan yang melakukan permohonan penyerahan PSU dan 15 (lima belas) perumahan yang lulus verifikasi, yaitu sebagai berikut :

NO.	PENGEMBANG	NAMA PERUMAHAN	BAST & NPHD
1.	PT. Karimun Indah Sehati	1. Bukit Griya Residence	BAST NO : 17/BASTH/DISPERKIM/IX/2023 NPHD NO : 01/NPHD/DISPERKIM/IX/2023
2.	PT. Limat Bahagia Bersama	2. Dang Merdu Indah I	NOMOR : 4456/BASTH/DISPERKIM/XII/2023 Nomor : 08/NPHD/DISPERKIM/XII/2023
		3. Dang Merdu Indah 2	NOMOR : 4457/BASTH/DISPERKIM/XII/2023 Nomor : 09/NPHD/DISPERKIM/XII/2023
		4. Dang Merdu Indah 4	NOMOR : 4463/BASTH/DISPERKIM/XII/2023 NOMOR : 15/NPHD/DISPERKIM/XII/2023
		5. Harjosari Indah	NOMOR : 4460/BASTH/DISPERKIM/XII/2023 Nomor : 12/NPHD/DISPERKIM/XII/2023
		6. Bukit Carok Indah 2	NOMOR : 4459/BASTH/DISPERKIM/XII/2023 Nomor : 11/NPHD/DISPERKIM/XII/2023
		7. Pandan Wangi Indah I	NOMOR : 4458/BASTH/DISPERKIM/XII/2023 Nomor : 10/NPHD/DISPERKIM/XII/2023
3.	PT. Karimun Graha Mandiri	8. Perumahan Bukit Carok Indah	NOMOR : 4461/BASTH/DISPERKIM/XII/2023 Nomor : 13/NPHD/DISPERKIM/XII/2023
4.	PT. Mega Sedayu Estate	9. Gladiola 3	BAST NO : 19/BASTH/DISPERKIM/IX/2023 NPHD NO : 03/NPHD/DISPERKIM/IX/2023
5.	PT. Sinar Suman Pryanto	10. Bukit Cincin Asri	BAST NO : 18/BASTH/DISPERKIM/IX/2023 NPHD NO : 02/NPHD/DISPERKIM/IX/2023
		11. Green Land 1	NOMOR : 3921/BASTH/DISPERKIM/XI/2023 Nomor : 05/NPHD/DISPERKIM/XI/2023
		12. Green Land 2	NOMOR : 3922/BASTH/DISPERKIM/XI/2023 Nomor : 06/NPHD/DISPERKIM/XI/2023
		13. Green Land 3	NOMOR : 3923/BASTH/DISPERKIM/XI/2023 Nomor : 07/NPHD/DISPERKIM/XI/2023
6.		14. Harapan Baru 1	NOMOR : 20/BASTH/DISPERKIM/XI/2023

PT. Cipta Alam Property	15.	Poros Residence	NOMOR : 04/NPHD/DISPERKIM/XI/2023
			NOMOR : 4462/BASTH/DISPERKIM/XII/2023 NOMOR : 14/NPHD/DISPERKIM/XII/2023



Gambar 6.1

Pemantauan Lokasi Sub. Kegiatan Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang Selama tahun 2023 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun telah mengalokasikan dana **senilai Rp.130.212.608,- untuk Sub. Kegiatan Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman Dari Pengembang dengan serapan anggaran senilai Rp.104.889.650,- atau sebesar 80,55%**, hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini,

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB. KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
1	URUSAN PENYELENGGARAAN PSU PERUMAHAN			
	Verifikasi dan penyerahan PSU permukiman dari pengembang	Rp 130.212.608	Rp 104.889.650	80,55

• **KENDALA/HAMBATAN**

Pada Sub. Kegiatan Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman Dari Pengembang selama tahun 2023 terdapat hambatan dalam pelaksanaan kegiatannya seperti :

1. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) teknis;
2. Sertifikat pengembangan perumahan belum sepenuhnya dilakukan pemisahan bidang, sehingga perlu dilakukan proses pemisahan hak terlebih dahulu yang mana perlu memerlukan waktu pelaksanaan yang lama;
3. Adanya sertifikat yang masih dalam hak tanggungan, ketika proses penyerahan PSU perumahan tanahnya masih dalam hak tanggungan di bank;
4. Site plan tidak sesuai dengan kondisi lapangan sehingga pengembang perlu melakukan penyesuaian site plan sebelum penyerahan;
5. Adanya persyaratan terhadap PSU yaitu penerangan jalan umum yang harus memenuhi standar pemerintah., maka kebijakan yang dapat diberikan adalah dengan meminta kepada pengembang untuk melakukan penggantian PSU yang sesuai standar pemerintah;
6. Adanya pengembang perumahan yang kurang kooperatif;

● **SOLUSI KEDEPAN**

Adapun solusi yang dapat diambil dalam mengakomodir hambatan dan kendala dalam pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Melakukan Pra Verifikasi sebelum Pengembang sebelum pengembang memasukan berkas permohonan penyerahan PSU;
2. Penambahan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten;
3. Pendampingan hukum atau legal assesment ke kejaksaan negeri karna terdapat beberapa pengembang yang masih enggan melakukan penyerahan PSU.

● **KEGIATAN URUSAN PENYELENGGARAAN PSU PERUMAHAN**

Berdasarkan perjanjian kinerja (PK) Eselon III Bidang Prasarana, Sarana, Utilitas Umum dan Pertanahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun tahun 2023 untuk Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU), Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan dan Sub. Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan Untuk Menunjang Fungsi Hunian sebagaimana dirincikan pada tabel dibawah ini,

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Prasarana dan Prasarana Utilitas Umum di Permukiman bertambah	1. Panjang jalan semenisasi yang dapat dilalui roda 4 didaerah permukiman 2. Panjang drainase yang dibangun 3. Jumlah titik lampu yang diadakan 4. Jumlah rumah ibadah yang direhab dan dibangun 5. Jumlah pagar kuburan yang dibangun 6. Panjang penataan saluran yang dikerjakan	4.606 M 130 M 130 Titik 5 Unit 1 Unit 1000 M

Berdasarkan perjanjian kinerja (PK) Eselon III Bidang Prasarana, Sarana, Utilitas Umum dan Pertanahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun tahun 2023 untuk Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU), Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan dan Sub. Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan Untuk Menunjang Fungsi Hunian telah direalisasikan sebagai berikut :

1. Panjang jalan semenisasi yang dapat dilalui roda 4 didaerah permukiman dengan target **4.606** meter persegi terealisasi sepanjang **10.919,35** meter persegi dengan persentase sebesar **237%** dan dapat dilihat pada rincian dibawah ini,

NO.	LOKASI	KEC.	M2
1	SEMENISASI KOMPLEK GRIYA PRAJA KARIMUN RW.06 KECAMATAN TEBING	Tebing	111
2	SEMENESASI RT 02 RW 04 GANG TAUFIQ KELURAHAN PARIT BENUT KECAMATAN MERAL	Meral	54,6
3	SEMENISASI BUKIT CENTAI RW. 03 KELURAHAN SUNGAI RAYA KEC. MERAL	Meral	97,6
4	SEMENISASI DAN BOX CULVERT JL PAYA RENGAS KEL. PARIT BENUT KEC. MERAL	Meral	148,7
5	SEMENISASI DAN DRAINESE JALAN RW.05 KELURAHAN SUNGAI LAKAM TIMUR KECAMATAN KARIMUN	Karimun	72,3
6	SEMENISASI DAN PEMASANGAN GORONG-GORONG RT.02 RW.03 PARIT LAPIS KELURAHAN PARIT BENUT KECAMATAN MERAL	Meral	97,5
7	SEMENISASI DAN PEMASANGAN GORONG-GORONG RT.04 RW.04 KELURAHAN SUNGAI RAYA KECAMATAN MERAL	Meral	115,5
8	SEMENISASI DI RT. 03 RW. 02 TELUK UMA KELURAHAN TELUK UMA KEC.TEBING	Tebing	160
9	SEMENISASI GANG ADENIUM RT.01 RW.07 WONOSARI KEL. BARAN BARAT KEC.MERAL	Meral	110
10	SEMENISASI GANG BUNTU SEMEMAL KEL. PASIR PANJANG KEC. MERAL BARAT	Meral Barat	195,2
11	SEMENISASI GANG ERIS RW.01 PAYA SUNAN KEL. DARUSSALAM KEC. MERAL BARAT	Meral Barat	153,5

12	SEMENISASI GANG H. YUSUF BASO SUNGAI RAYA KECIL RW 01 KEL. SUNGAI RAYAKEC. MERAL	Meral	129
13	SEMENISASI GANG KASAN RT.02 RW.03 PARIT LAPIS KECAMATAN MERAL	Meral	143,1
14	SEMENISASI GANG LAYANG-LAYANG RT.03 RW.03 BANGUN SARI KELURAHAN HARJOSARI KECAMATAN TEBING	Tebing	90,8
15	SEMENISASI GANG LORENG GUNTUNG PUNAK RT 01 RW 03 KEL. DARUSSALAMKEC. MERAL BARAT	Meral Barat	77,5
16	SEMENISASI GANG MANGGA RT.01 RW.03 BANGUN SARI KEL. HARJOSARI KEC.TEBING	Tebing	159,9
17	SEMENISASI GANG PAUD RT. 02 RW. 03 SUNGAI AYAM KEL. KAPLING KEC. TEBING	Tebing	182,5
18	SEMENISASI GANG RT.02/RW.04 KEL. SEI PASIR KEC. MERAL	Meral	96,7
19	SEMENISASI GANG RT.03/RW.05 KEL. SEI PASIR KEC. MERAL	Meral	76
20	SEMENISASI GANG SUKAMAJU RT.01 RW.03 BATI	Tebing	83
21	SEMENISASI GANG SURAU RT.05 RW.02 DESA PONGKAR	Tebing	210
22	SEMENISASI GG. AL HIDAYAH RT 02 RW 04 KEL. HARJOSARI KEC. TEBING	Tebing	68,5
23	SEMENISASI GG. MELUR RT. 04 RW. 04 TAMAN MUTIARA KARIMUN KEL. SUNGAI RAYA KEC. MERAL	Meral	0
24	SEMENISASI GG. SUKA MAJU IV RT.003 RW.003 KEL. SUNGAI PASIR KEC. MERAL	Meral	184,3
25	SEMENISASI JALAN DAN DRAINASE RT.005 RW.006 KELURAHAN MERAL KOTA KECAMATAN MERAL	Meral	66,2
26	SEMENISASI JALAN KAMPUNG PAYA PANJANG RT 001 RW 005 KEL. MORO TIMUR KEC. MORO KAB. KARIMUN	Karimun	85
27	SEMENISASI JALAN KAMPUNG SERLANG KEC. MERAL BARAT	Meral Barat	111,5
28	SEMENISASI JALAN KUBURAN PARIT GANTUNG DUSUN 2 DESA SUNGAI UNGAR KECAMATAN KUNDUR	Kundur	106,3
29	SEMENISASI JALAN PAYA MANGGIS RT 03 RW 01 KEL. BARAN TIMUR KEC. MERAL	Meral	89
30	SEMENISASI JALAN PAYA SUNAN RT 03 RW 01 KEL. DARUSSALAM KEC. MERALBARAT	Meral Barat	157
31	SEMENISASI JALAN PESANTREN DARUL QURAN BATI INDAH RT.03 RW.03 KEL.PAMAK KEC. TEBING	Tebing	128,1
32	SEMENISASI JALAN RT. 001 RW. 003 KEL. SUNGAI LAKAM TIMUR KEC. KARIMUN	Karimun	68
33	SEMENISASI JALAN RT.004 RW. 002 KELURAHAN SUNGAI PASIR KECAMATAN MERAL	Meral	82,1
34	SEMENISASI JALAN RT.01 RW.01 KELURAHAN HARJOSARI KECAMATAN TEBING	Tebing	86
35	SEMENISASI JALAN RT.01 RW,02 KELURAHAN BARAN TIMUR KECAMATAN MERAL	Meral	36,5
36	SEMENISASI JALAN RT. 01 RW. 03 KP. AMBAT JAYA DESA PANGKE BARAT KEC.MERAL BARAT	Meral Barat	87,65
37	SEMENISASI JALAN RT.01 RW.04 BATU LIPAI KEL. BARAN TIMUR KEC. MERAL	Meral	265,9
38	SEMENISASI JALAN RT. 02 RW. 01 SEMEMAL KEL. PASIR PANJANG KEC. MERALBARAT	Meral Barat	156
39	SEMENISASI JALAN RT 02 RW 02 PAYA RENGAS KEL. PARIT BENUT KEC. MERAL	Meral	127,2
40	SEMENISASI JALAN RT.03 RW.02 SUNGAI LAKAM TIMUR KECAMATAN KARIMUN	Karimun	160,4
41	SEMENISASI JALAN RT.03 RW.03 KP. BUKIT KEL. MERAL KOTA KEC. MERAL	Meral	135
42	SEMENISASI JALAN RT. 03 RW. 04 KAMPUNG BANJAR KEL. PARIT BENUT KEC.MERAL	Meral	68
43	SEMENISASI JALAN RT 03 RW 05 SUNGAI LAKAM TIMUR KEC. KARIMUN	Karimun	132

44	SEMENISASI JALAN RT.04 RW.01 KELURAHAN DARUSSALAM KECAMATAN MERALBARAT	Meral Barat	88,2
45	SEMENISASI JALAN RT 04 RW 02 PAYA RENGAS KEL. PARIT BENUT KEC. MERAL	Meral	151,4
46	SEMENISASI JALAN RW.03 KEL. PAMAK KEC. TEBING	Tebing	94,8
47	SEMENISASI JALAN RW 05 BUKIT TEMBAK KEL. SUNGAI PASIR KEC. MERAL	Meral	156,3
48	SEMENISASI JALAN RW.05 KEL. SUNGAI LAKAM TIMUR KECAMATAN KARIMUN	Karimun	73,7
49	SEMENISASI JALAN SAMPING MASJID AL-FURQON KEL. TEBING KEC. TEBING	Tebing	138,6
50	SEMENISASI JALAN WONOSARI RT.01 RW.07 GANG BONAD 1 KEL. BARAN BARATKEC. MERAL	Meral	76,6
51	SEMENISASI JL. CENDIKIA RT.002 RW.001 KP. HARAPAN KEL. HARJOSARI KEC.TEBING	Tebing	54
52	SEMENISASI JL. IVORA JAYA RT.01 RW.02 KEL. SUNGAI RAYA KEC. MERAL	Meral	195,3
53	SEMENISASI JL KP HARAPAN GG PELANGI JEPARA RT.01/RW.02 KEL. HARJOSARI KEC. TEBING	Tebing	123,5
54	SEMENISASI JLN. RAJA OESMAN RT.04 RW.01 GANG INDO BALI KEC. MERAL	Meral	75,5
55	SEMENISASI JL.PANTAI PAK IMAM RT.02.RW.01 KEL. BARAN BARAT KEC. MERAL	Meral	65
56	SEMENISASI JL.PERMUKIMAN RT.02 RW.02 KP.HARAPAN KEC. TEBING	Tebing	217,5
57	SEMENISASI JL. TELAGA BARU RT.04 RW.05 KEL. SUNGAI LAKAM TIMUR KEC.KARIMUN	Karimun	73
58	SEMENISASI KP. LEMBAH HARAPAN RT.02 RW.05 KEL. SUNGAI LAKAM TIMUR KEC.KARIMUN	Karimun	77,7
59	SEMENISASI PERKUBURAN CINA DI DAERAH BINA BANGSA KEC. MERAL	Meral	159,5
60	SEMENISASI PERUMAHAN PURI GRANITE INDAH GANG INDRA RT. 01 RW. 04 KEL.DARUSSALAM KEC. MERAL BARAT	Meral Barat	85,7
61	SEMENISASI RT.001 RW.003 KELURAHAN LUBUK PUDING KECAMATAN BURU	Buru	152,3
62	SEMENISASI RT. 001 RW.004 BUKIT SIDOMULYO 2 KEL. TG BALAI KEC. KARIMUN	Karimun	133,7
63	SEMENISASI RT. 002 RW. 07 WONOSARI KEL. BARAN BARAT KEC. MERAL	Meral	124,8
64	SEMENISASI RT.004 RW.001 KELURAHAN LUBUK SEMUT KECAMATAN KARIMUN	Karimun	234,6
65	SEMENISASI RT. 01 RW. 03 KEL. PAMAK KEC. TEBING	Tebing	126
66	SEMENISASI RT. 01 RW. 04 KAMPUNG SUKA DAMAI DESA PANGKE KEC. MERAL BARAT	Meral Barat	116,5
67	SEMENISASI RT. 01 RW. 05 SEPADINA KEL. TELUK UMA KEC. TEBING	Tebing	143,5
68	SEMENISASI RT. 01 RW.05 SEPEDAS LAUT KEL. PASIR PANJANG KEC. MERAL BARAT	Meral Barat	113,8
69	SEMENISASI RT.02 RW.01 JELUTUNG KEL. DARUSSALAM KEC. MERAL BARAT	Meral Barat	155,4
70	SEMENISASI RT. 02 RW. 01 KEL. BARAN BARAT KEC. MERAL	Meral	
71	SEMENISASI RT. 02 RW. 04 KEL. PARIT BENUT KEC. MERAL	Meral	48,6
72	SEMENISASI RT. 03 RW. 02 KEL. BARAN TIMUR KEC. MERAL	Meral	50
73	SEMENISASI RT. 03 RW. 04 KAMPUNG SUKA JAYA KEL. SUNGAI PASIR KEC. MERAL	Meral	85
74	SEMENISASI RT.03 RW.05 KEL. SUNGAI PASIR KEC. MERAL	Meral	58
75	SEMENISASI RT.04 RW.03 KELURAHAN PAMAK KECAMATAN TEBING	Tebing	145

76	SEMENISASI RT.04 RW.03 KELURAHAN TEBING (BELAKANG IKBI ANDALAS)	Tebing	82
77	SEMENISASI GANG ANGGREK JL. SUNARYO KM 04 RT.02 RW.03 DESA SAWANG SELATAN KEC. KUNDUR BARAT	Kudur Barat	57,6
78	SEMENISASI GANG MERAK JL. DWIKORA RT.003 RW.004 KEL. TG. BATU KOTA	Kundur	200,1
79	SEMENISASI GANG M. SARIF JALAN HANG JEBAT RT. 03 RW. 15 KEL. TG. BATUKOTA KEC. KUNDUR	Kundur	144,1
80	SEMENISASI GANG TASLIM DUSUN 3 RT.01 RW .01 PARIT BARU DESA SEI SEBESIKEC. KUNDUR	Kundur	152,4
81	SEMENISASI HALAMAN CITIYA ARIALOKA GG.POLIDES RT.007 RW.003 DUSUN II DESA KUNDUR KEC. KUNDUR BARAT	Kudur Barat	146,5
82	SEMENISASI JALAN FAMILI KEL. TG. BERLIAN KOTA KEC. KUNDUR UTARA	Kundur Utara	105
83	SEMENISASI JALAN KOLAM AIR GANG PAK ADE RT. 02 RW. 15 KEL. TG. BATU KOTA KEC. KUNDUR	Kundur	94
84	SEMENISASI JALAN MANDIRI KM 11 RT.17 RW.07 BATU TUMBANG DUSUN 3 DESASAWANG SELATAN KEC. KUNDUR BARAT	Kudur Barat	60,5
85	SEMENISASI JALAN PERKUBURAN TING HUA KEC. BURU	Buru	139,5
86	SEMENISASI JALAN PERKUBURAN TIOGHOA BURU DESA KANDIS KEC. BURU	Buru	156
87	SEMENISASI JALAN SULAWESI PERUMAHAN RT. 05 RW. 03 KEL. TG. BATU KOTA KEC. KUNDUR	Kundur	158,5
88	SEMENISASI JL. KAMPUNG KOLAM RT 003 RW 003 KEL. LUBUK PUDING KEC. BURU	Buru	61
89	SEMENISASI JLN H. NAWAWI GANG TANAH TINGGI RT 03 RW 09 KEL. TG. BATUKOTA KEC. KUNDUR	Kundur	125,6
90	SEMENISASI JL. NIRWANA LAUT JAMBU KEL. ALAI KEC. UNGAR	Ungar	77
91	SEMENISASI JL. RENA RT.02 RW.7 BATU 8 KEL. TANJUNG BATU KOTA KEC. KUNDUR	Kundur	98,9
92	SEMENISASI JL. SEBADANG RT.02 RW.10 KEL. BURU KEC. BURU	Buru	122
93	SEMENISASI MENUJU MASJID AL AMIN DUSUN 1 SAWANG LAUT KEC. KUNDUR BARAT	Kudur Barat	164
94	SEMENISASI RT.01 RW.02 DESA LUBUK KECAMATAN KUNDUR	Kundur	108,1
95	SEMENISASI RT.03 RW.01 KEL. GADING SARI KEC. KUNDUR	Kundur	108
TOTAL			10919,35

2. Panjang drainase yang dibangun dengan target **130** meter persegi terealisasi sepanjang **219,3** meter persegi dengan persentase sebesar **168%** dan dapat dilihat pada rincian dibawah ini,

NO.	LOKASI	KEC.	M2
1	PEMBANGUNAN DRAINASE DAN PENUTUP RT.02 RW.04 BATU LIPAI KEL. BARANTIMUR KEC. MERAL	Meral	94
2	PEMBANGUNAN DRAINASE RT. 03 RW. 07 WONOSARI KEL. BARAN BARAT KEC.MERAL	Meral	125,3

3. Jumlah titik lampu yang diadakan dengan target **130** titik lampu terealisasi sebanyak **289** titik lampu dengan persentase sebesar **222%** dan dapat dilihat pada rincian dibawah ini,

NO.	LOKASI	JUMLAH
-----	--------	--------

1	PEMASANGAN BARU PENERANGAN JALAN BAITURAHMAN GUNTUNG PUNAK RT.02 RW.03 KEL. DARUSSALAM KEC. MERAL BARAT	2
2	PEMASANGAN BARU PENERANGAN JALAN GANG AL IMAN RT.03 RW.07 LEMBAH MURNI KEL. PASIR PANJANG KEC. MERAL BARAT	1
3	PEMASANGAN BARU PENERANGAN JALAN KEL. DARUSALAM KEC. MERAL BARAT	7
4	PEMASANGAN BARU PENERANGAN JALAN KEL. PASIR PANJANG KEC. MERAL BARAT	10
5	PEMASANGAN BARU PENERANGAN JALAN RT.01 RW.04 KAMPUNG SUKA DAMAI DESA PANGKE KEC. MERAL BARAT	2
6	PEMASANGAN BARU PENERANGAN JALAN KEL. BARAN BARAT KEC. MERAL	8
7	PEMASANGAN BARU PENERANGAN JALAN KEL. BARAN TIMUR KEC. MERAL	2
8	PEMASANGAN BARU PENERANGAN JALAN KEL. MERAL KOTA KEC. MERAL	6
9	PEMASANGAN BARU PENERANGAN JALAN KEL. SUNGAI PASIR KEC. MERAL	10
10	PEMASANGAN BARU PENERANGAN JALAN KEL. SUNGAI RAYA KEC. MERAL	3
11	PEMASANGAN BARU PENERANGAN JALAN KEL. TELUK UMA KEC. TEBING	5
12	PENGADAAN LAMPU LAMPION JALAN NUSANTARA SAMPING PELABUHAN KPK KEC. KARIMUN	0
13	PEMASANGAN BARU PENERANGAN JALAN KEL. SUNGAI LAKAM TIMUR KEC.KARIMUN	11
14	PEMASANGAN BARU PENERANGAN JALAN KEL. TANJUNG BALAI KEC. KARIMUN	21
15	PEMASANGAN BARU PENERANGAN JALAN KEL. TANJUNG BALAI KOTA KEC.KARIMUN	6
16	PEMASANGAN BARU PENERANGAN JALAN KEL. TELUK AIR KEC. KARIMUN	14
17	PEMASANGAN BARU PENERANGAN JALAN DESA TANJUNG BATU KECIL KEC.BURU	8
18	PEMASANGAN BARU PENERANGAN JALAN BUDI HARJO RT.02 RW.01 DESA KUNDUR KEC KUNDUR BARAT	3
19	PEMASANGAN BARU PENERANGAN JALAN PRAMUKA RT.01 RW.09 DAN JL.HANG JEBAT RT.03 RW.15 KEL. TG. BATU KOTA KEC. KUNDUR	2
20	PEMASANGAN BARU PENERANGAN JALAN RT.03 RW.08 JALAN SIMPANG PANGLUNG KEL. TANJUNG BATU BARAT KEC. KUNDUR	2
21	PEMASANGAN BARU PENERANGAN JLN. MUHARAL TG. SESUP LAUT RT.03 RW.03 KEL. GADING SARI KEC. KUNDUR	2
22	PEMASANGAN BARU PENERANGAN JALAN DESA SELAT MENDAUN KEC. SELAT GELAM	9
23	PEMASANGAN BARU JALAN BUKIT TEMBAK BELAKANG SAR	5
24	PEMASANGAN BARU JALAN DESA PANGKE BARAT	3
25	PEMASANGAN BARU JALAN KELURAHAN DARUSSALAM	12
26	PEMASANGAN BARU PENERANGAN HIGMAS TPUJALAN IVORA JAYA RT.001 RW.002 KELURAHAN SUNGAI RAYA KECAMATAN MERAL	1
27	PEMASANGAN BARU PENERANGAN JALAN DESA PANGKE	21

28	PEMASANGAN BARU PENERANGAN JALAN KELURAHAN BARAN BARAT	11
30	PEMASANGAN BARU PENERANGAN JALAN KELURAHAN BARAN TIMUR	9
31	PEMASANGAN BARU PENERANGAN JALAN KELURAHAN PAMAK	8
32	PEMASANGAN BARU PENERANGAN JALAN KELURAHAN SEI RAYA	6
33	PEMASANGAN BARU PENERANGAN JALAN KELURAHAN SUNGAI LAKAM BARAT KECAMATAN KARIMUN	11
34	PEMASANGAN BARU PENERANGAN JALAN KELURAHAN SUNGAI LAKAM TIMUR KECAMATAN KARIMUN	21
35	PEMASANGAN BARU PENERANGAN JALAN KELURAHAN SUNGAI PASIR	18
36	PEMASANGAN BARU PENERANGAN JALAN KELURAHAN TANJUNG BALAI KECAMATAN KARIMUN	9
37	PEMASANGAN BARU PENERANGAN JALAN KELURAHAN MERAL KOTA	10
38	PEMASANGAN BARU PENERANGAN JALAN RT 02 RW03 KAMPUNG BARU TEBING KEL TEBING	2
39	PEMASANGAN BARU PENERANGAN JALAN DESA GEMURUH	8

4. Jumlah rumah ibadah yang direhab dan dibangun dengan target **5 unit** terealisasi sebanyak **5 unit** dengan persentase sebesar **100%** dan dapat dilihat pada rincian dibawah ini,

NO.	LOKASI	KEC.
1	PEMBANGUNAN KANOPI MUSHOLA AT-TAUBAH PERUMAHAN BUKIT CINCINASRI RT.03 RW.02 KEL. PAMAK KEC. TEBING	Tebing
2	PEMBANGUNAN PAGAR VIHARA CETYA TRI DHARMA PARIT SUKUR RT 001 RW 008 DESA TANJUNG BERLIAN BARAT KEC. KUNDUR UTARA	Kundur Utara
3	PEMBANGUNAN PONDOK PESANTREN TAHFIDZUL QUR'AN AL-KAUTSAR DESAGEMURUH KEC. KUNDUR BARAT	Kundur Barat
4	RENOVASI SURAU JABAL RAHMAH DESA TG. BATU KECIL KEC. BURU	Buru
5	PENIMBUNAN LAHAN SURAU BAITUSSALAM RW.06 KEL. TANJUNG BATU BARAT KECAMATAN KUNDUR	Kundur

5. Jumlah pagar kuburan yang dibangun dengan target **1 unit** terealisasi sebanyak **2 unit** dengan persentase sebesar **200%** dan dapat dilihat pada rincian dibawah ini,

NO.	LOKASI	KEC.
1	PAGAR KUBURAN DESA PARIT 2 PANGKALAN JERNIH RT.01 RW.05 DESA PARIT KEC. SELAT GELAM	Selat Gelam
2	PEMBANGUNAN PAGAR KUBUR RT.02 RW.04 PARIT 1 DESA PARIT KEC. SELAT GELAM	Selat Gelam

6. Panjang penataan saluran yang dikerjakan dengan target **1.000 meter** terealisasi sebanyak **691 meter** dengan persentase sebesar **69%** dan dapat dilihat pada rincian dibawah ini,

NO.	LOKASI	KEC.	METER
1	PENATAAN SALURAN SUNGAI TELUK SETIMBUL RT.03 RW.04 KEL. PASIR PANJANG KEC. MERAL BARAT	Meral Barat	691

Berdasarkan data capaian realisasi Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU), Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan dan Sub. Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan Untuk Menunjang Fungsi Hunian maka diperoleh rata-rata capaian realisasi program sebesar **166%**.

Adapun capaian indikator Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU), Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan dan Sub. Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan Untuk Menunjang Fungsi Hunian dapat dilihat pada tabel dibawah ini,

NO.	PROGRAM /KEGIATAN/SUB. KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI
1	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase	2,57	2,57
	URUSAN PENYELENGGARAAN PSU PERUMAHAN	Jumlah Rumah	2226	2226
	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Lokasi	90	394

● **CAPAIAN REALISASI KINERJA**

Pada Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU), Kegiatan Urusan Penyelenggaraan Psu Perumahan, Sub. Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian dengan indikator yaitu :

1. Indikator Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) berupa persentase rumah yang terfasilitasi PSU dengan target 2,57% terealisasi sebesar 2,57% atau capaian 100%, adapun perhitungannya yaitu jumlah rumah yang terfasilitasi PSU [dibagi] total unit rumah di Kabupaten Karimun sehingga dapat dihitung 2.226 (jumlah unit rumah yang terfasilitasi PSU) / 86739 (totak unit rumah se Kabupaten Karimun) [dikali] 100 yaitu 2,57%. Pada indikator Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan yaitu jumlah rumah yang terlayani PSU sebanyak 2.226 unit rumah sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini,

JUMLAH RUMAH TERFASILITASI PSU TAHUN 2023

NO.	PSU	RUMAH YANG TERLAYANI PSU
1	Semenisasi	1.344
2	Penerangan Jalan Umum	650
3	Drainase	37
4	Rumah Ibadah	145
5	Pagar Kuburan	40
6	Penataan Saluran	10
TOTAL		2.226

JUMLAH RUMAH SEKABUPATEN KARIMUN TAHUN 2023

NO	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	PENDUDUK			KEPALA KELUARGA		
			LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	MORO	MORO	2.032	1.903	3.935	1.051	224	1.275
		MORO TIMUR	1.615	1.604	3.219	820	251	1.071
		PAUH	663	645	1.308	352	113	465
		IANE	1.085	927	2.012	522	99	621
		PULAU MORO	466	434	900	238	54	292
JUMLAH			5.861	5.513	11.374	2.983	741	3.724
2	KUNDUR	TANJUNG BATU BARAT	3.320	3.354	6.674	3.674	517	2.191
		TANJUNG BATU KOTA	6.097	6.184	12.281	3.153	954	4.107
		GAJING SARI	1.342	1.287	2.629	684	168	852
		SUNGAI SEBESI	1.837	1.829	3.666	966	225	1.191
		SUNGAI UNGAH	1.627	1.596	3.223	885	213	1.098
JUMLAH			14.823	14.997	29.820	8.084	2.234	10.320
3	KARIMUN	TANJUNG BALAI	3.805	3.720	7.525	1.907	588	2.495
		TELUK AIR	3.409	3.250	6.659	1.716	484	2.200
		SUNGAI LAKAM TIMUR	5.274	4.837	10.111	2.545	827	3.372
		LUBUK SEMUT	3.009	3.066	6.075	1.537	420	1.957
		TANJUNG BALAI KOTA	3.062	3.181	6.243	1.576	544	2.120
JUMLAH			24.558	23.917	48.475	12.380	3.780	16.160
4	MERAL	MERAL KOTA	3.822	3.728	7.550	1.851	603	2.454
		BARAN BARAT	5.068	4.814	9.882	2.512	573	3.085
		SUNGAI RAYA	3.874	3.629	7.503	1.902	374	2.276
		BARAN TIMUR	4.785	4.537	9.302	2.288	643	2.931
		SUNGAI PASIR	6.139	5.745	11.884	2.974	689	3.663
JUMLAH			26.992	25.921	52.913	13.177	3.181	16.368

NO	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	PENDUDUK			KEPALA KELUARGA		
			LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
5	TEBING	TEBING	3.883	3.714	7.597	1.913	439	2.352
		TELUK UMA	3.337	3.244	6.581	1.727	380	2.107
		KAPUNG	2.669	2.726	5.395	1.368	439	1.807
		PAMAK	2.672	2.560	5.232	1.334	294	1.628
		HARDOSARI	2.562	2.502	5.064	1.313	235	1.548
		PONCKAR	3.774	1.626	3.400	856	192	1.048
JUMLAH			16.897	16.572	33.269	8.511	1.979	10.490
6	BURU	BURU	1.680	1.587	3.267	890	213	1.103
		LUBUK PUDING	1.847	1.740	3.587	976	224	1.200
		TANJUNG HILTAN	929	870	1.799	485	113	598
		TANJUNG BATU KECIL	994	876	1.970	530	170	650
		JUMLAH	5.450	5.173	10.623	2.881	670	3.551
7	KUNDUR UTARA	TANJUNG BERLIAN KOTA	2.137	1.983	4.120	1.008	292	1.300
		SUNGGAI LINGAR UTARA	1.181	1.154	2.335	596	196	792
		TELUK RADANG	999	884	1.983	522	115	637
		PERAYUN	957	901	1.858	512	81	593
		TANJUNG BERLIAN BARAT	1.308	1.251	2.619	689	153	842
		JUMLAH	6.642	6.273	12.915	3.387	837	4.224
8	KUNDUR BARAT	SAWANG	2.794	2.674	5.468	1.448	356	1.804
		SAWANG SELATAN	1.923	1.859	3.782	999	210	1.209
		SAWANG LAUT	1.601	1.511	3.112	847	181	1.028
		KUNDUR	1.889	1.787	3.676	1.009	206	1.215
		GEMURUH	1.714	1.643	3.357	871	197	1.068
JUMLAH			9.921	9.474	19.395	5.174	1.150	6.324
9	DURAI	SANGIAR	828	754	1.582	419	90	509
		TANJUNG KLANG	805	770	1.575	424	119	543
		SEMENBANG	666	626	1.292	337	98	435
		TELAGA TUJUH	985	890	1.935	515	146	661
		JUMLAH	3.284	3.100	6.384	1.695	453	2.148

NO	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	PENDUDUK			KEPALA KELUARGA		
			LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
10	MERAL BARAT	PASIR PANJANG	2.703	2.539	5.222	1.345	274	1.619
		DARUSSALAM	2.439	2.517	4.956	1.130	223	1.413
		PANGKE	2.048	1.874	3.922	1.046	237	1.283
		PANGKAT BARAT	1.576	1.518	3.094	853	136	989
		JUMLAH	8.766	8.229	16.994	4.439	870	5.309
11	UNGAR	ALAI	1.348	1.318	2.666	737	195	932
		BATU LIMAU	763	742	1.505	418	110	528
		INGAL	388	351	739	195	49	244
		SUNGGAI BULUH	548	518	1.066	289	73	362
		JUMLAH	3.027	2.929	5.956	1.639	427	2.066
12	BELAT	SEBDE	663	658	1.320	367	81	448
		LEBUH	673	589	1.262	334	94	428
		PENARAH	750	668	1.418	372	120	492
		SUNGGAI ASAM	723	660	1.383	388	72	460
		TEBAS	481	430	891	230	59	289
		DEGONG	308	275	583	165	34	199
JUMLAH			3.596	3.264	6.860	1.844	460	3.308
13	SELAT GELAM	PARIT	901	884	1.785	478	131	607
		TUJANG	772	706	1.478	390	93	483
		GELAT MENDALIN	520	489	1.009	271	65	338
		JUMLAH	2.193	2.079	4.254	1.139	289	1.428
14	SUGIE BESAR	SUGIE	861	767	1.628	442	92	531
		NIUR PERMAI	589	619	1.208	312	80	392
		KEBAN	658	639	1.297	348	70	418
		RAWA JAYA	458	443	901	229	68	297
		TANJUNG PELANDUK	407	369	776	198	41	239
		BULUH PATAH	373	356	729	190	31	221
		SELAT ME	743	686	1.429	413	76	489
JUMLAH			4.189	3.879	7.968	2.131	458	2.589
JUMLAH KESELURUHAN			136.861	130.899	267.762	88.278	17.461	86.739

Pada Sub. Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian dengan indikato Jumlah Lokasi Perumahan yang disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian (lokasi) sebanyak 394 lokasi sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini,

NO.	PSU	JUMLAH LOKASI
1	Semenisasi	95
2	Penerangan Jalan Umum	289
3	Drainase	2
4	Rumah Ibadah	5
5	Pagar Kuburan	2

6	Penataan Saluran	1
TOTAL		394

Sumber : Website Disdukcapil Kabupaten Karimun

Berdasarkan data diatas diperoleh jumlah unit rumah Kab/Kota tahun 2023 sebanyak **86.739** unit rumah dengan asumsi 1 rumah dihuni oleh 1 (satu) KK

Selama tahun 2023 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun telah mengalokasikan dana senilai **Rp.17.829.255.553,-** untuk Sub. Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan dengan realisasi anggaran sebesar **Rp.9.594.469.910** atau **53.81%**.

• **KENDALA/HAMBATAN**

Dalam pelaksanaan realisasi Sub. Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan selama tahun 2023 terdapat kendala dan hambatan seperti :

1. Masalah pembebasan lahan yang di peruntukan untuk jalan umum dan lebar jalan yang tidak sesuai dengan lebar lahan yang tersedia pada kegiatan semenisasi;
2. Faktor cuaca menjadi salah satu hambatan yang dapat mengakibatkan perubahan time schedule sehingga pelaksanaan kegiatan menjadi tidak tepat waktu;
3. Pada beberapa lokasi tidak tersedianya jaringan listrik dari PLN, sehingga tidak dapat dilakukan pemasangan PJU dilokasi-lokasi tertentu.

• **SOLUSI KEDEPAN**

Adapun solusi yang dapat diambil dalam mengakomodir hambatan dan kendala dalam pelaksanaan Sub. Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan yang matang dalam memastikan jalan yang akan direncanakan adalah lahan yg diperuntukkan untuk jalan umum dan atau telah dihibahkan sebagai jalanan umum;
2. Pada lokasi yang tidak terdapat jaringan listrik dapat dilakukan pemasangan PJU tenaga surya.

4. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

Pada capaian program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini,

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB. KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI
4	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase	85	85
	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Dokumen	7	7
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1	1
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	3	3
	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Laporan	1	1
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pegawai	100	100
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pegawai	8	8
	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Laporan	1	1
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	155	155
	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Laporan	1	1
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Paket	8	8
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket	63	15
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Paket	20	15
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Paket	31	31
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dokumen	4	4
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	110	110
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	1
	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Laporan	1	1
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	10	0
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	2	2
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	2	0

PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Laporan	1	1
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	272	0
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan	12	12
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	13	13
PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Laporan	1	1
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	4	4
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	5	5

Dari paparan capaian realisasi program kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun tahun 2023, pada sasaran strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun tahun 2023 yaitu **Meningkatnya Akses Infrastruktur Masyarakat di Kawasan Permukiman** dengan target 52,24% sebagaimana yang tertera pada dokumen perencanaan jangka menengah yaitu Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun Periode 2021-2026, dari target tersebut tercapai capaian sebesar **75%** dengan predikat capaian indikator sasaran tersebut adalah **“BAIK”**.

B. Realisasi Anggaran

Pada tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Karimun mengalokasikan anggaran sebesar **Rp.34.636.296.164,- (Tiga Puluh Empat Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Seratus Enam Puluh Empat Rupiah)** kepada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun, anggaran ini dipergunakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2023. Anggaran ini digunakan untuk Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. Adapun pagu pada masing-masing program kegiatan adalah sebagai berikut :

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB. KEGIATAN	PAGU
1	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Rp 390.938.501
	PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM KABUPATEN/KOTA	Rp 299.982.207

	Rehabilitasi Rumah bagi korban bencana	Rp	99.998.168
	Pengadaan Lahan Untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Rp	99.998.573
	Pembangunan rumah bagi korban bencana	Rp	99.985.466
	PENERBITAN IZIN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Rp	90.956.294
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Rp	90.956.294
2	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Rp	1.781.900.391
	PENERBITAN IZIN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN	Rp	49.975.822
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Rp	49.975.822
	PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS DIBAWAH 10 HEKTAR	Rp	1.731.924.569
	Pelaksanaan pembangunan pemugaran/peremajaan permukiman kumuh	Rp	1.731.924.569
3	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Rp	17.959.468.161
	URUSAN PENYELENGGARAAN PSU PERUMAHAN	Rp	17.959.468.161
	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Rp	17.829.255.553
	Verifikasi dan penyerahan PSU permukiman dari pengembang	Rp	130.212.608
4	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp	14.503.989.111
	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Rp	126.651.959
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp	89.543.530
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp	37.108.429
	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Rp	3.321.847.094

	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp	3.228.895.094
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp	92.952.000
	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Rp	64.007.000
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Rp	64.007.000
	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Rp	795.441.385
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp	21.375.340
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp	189.965.356
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp	48.182.507
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp	232.049.089
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Rp	6.900.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp	276.969.150
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Rp	19.999.943
	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Rp	202.834.469
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp	47.346.000
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp	143.488.469
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp	12.000.000
	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Rp	9.860.174.904
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp	-
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp	9.404.324.904
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp	455.850.000

	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Rp	133.032.300
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp	123.272.300
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp	9.760.000

Pagu anggaran program diatas merupakan pagu anggaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun sampai dengan APBD Perubahan. Pagu murni APBD murni Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun senilai **Rp.26.819.485.041,- (Dua Puluh Enam Miliar Delapan Ratus Sembilan Belas Juta Empat Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Empat Puluh Satu Rupiah)** dan pada APBD Perubahan mendapat tambahan pagu senilai **Rp.7.816.811.123,- (Tujuh Miliar Delapan Ratus Enam Belas Juta Delapan Ratus Sebelas Ribu Seratus Dua Puluh Tiga Rupiah)** sehingga total pagu yang diterima oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun selama periode tahun 2023 senilai **Rp.34.636.296.164,- (Tiga Puluh Empat Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Seratus Enam Puluh Empat Rupiah).**

Tabel 3.14. RINCIAN REALISASI BELANJA TAHUN 2023

NO.	PROGRAM /KEGIATAN	KINERJA PROGRAM /KEGIATAN			REALISASI	KINERJA KEUANGAN			
		INDIKATOR	TARGET	REALISASI	FISIK (%)	ANGGARAN	REALISASI	SILPA	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (7-8)	10 =8/7*100
1	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	PERSENTASE RUMAH LAYAK HUNI YANG DIBANGUN DIKAWASAN	0,05	0	0,00	Rp 390.938.501	Rp 56.839.000	Rp 334.099.501	14,5
	PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI	JUMLAH RUMAH KORBAN BENCANA YANG DITANGANI	30	0	0,00	Rp 299.982.207	Rp -	Rp 299.982.207	0,0
	Rehabilitasi Rumah bagi korban bencana	Jumlah rumah korban bencana Kabupaten/Kota yang terehabilitasi (unit rumah)	20	0	0,00	Rp 99.998.168	Rp -	Rp 99.998.168	0,0
	Pengadaan Lahan Untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	luas lahan yang tersedia untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota (Ha)	1	0	0,00	Rp 99.998.573	Rp -	Rp 99.998.573	0,0
	Pembangunan rumah bagi korban bencana	Jumlah rumah bagi korban bencana Kabupaten/Kota yang terbangun (unit rumah)	10	0	0,00	Rp 99.985.466	Rp -	Rp 99.985.466	0,0
	PENERBITAN IZIN PEMBANGUNAN DAN	JUMLAH IZIN YANG DITERBITKAN	30	0	0,00	Rp 90.956.294	Rp 56.839.000	Rp 34.117.294	62,5
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan (Laporan)	30	25	83,33	Rp 90.956.294	Rp 56.839.000	Rp 34.117.294	62,5
2	PROGRAM KAWASAN	PERSENTASE KAWASAN KUMUH	0,24	0,89305556	100	Rp 1.781.900.391	Rp 1.557.431.296	Rp 224.469.095	87,4
	PENERBITAN IZIN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN	JUMLAH REKOMENDASI YANG DITERBITKAN	10	0	0	Rp 49.975.822	Rp 32.447.000	Rp 17.528.822	64,9
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh (laporan)	4	8	100	Rp 49.975.822	Rp 32.447.000	Rp 17.528.822	64,9
	PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS	Luas Kawasan kumuh yang ditingkatkan (ha)	0.061	0,89305556	100	Rp 1.731.924.569	Rp 1.524.984.296	Rp 206.940.273	88,1
	Pelaksanaan pembangunan pemugaran/peremajaan permukiman kumuh	Luas kawasan kumuh yang diremajakan /dipugar (ha)	0.061	0,8931	100	Rp 1.731.924.569	Rp 1.524.984.296	Rp 206.940.273	88,1
3	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN	PERSENTASE RUMAH YANG TERFASILITASI PSU	2,57	2,57	100	Rp 17.959.468.161	Rp 9.699.359.560	Rp8.260.108.601	54,0
	URUSAN PENYELENGGARAAN PSU PERUMAHAN	JUMLAH RUMAH YANG TERLAYANI	2226	2226	100	Rp 17.959.468.161	Rp 9.699.359.560	Rp8.260.108.601	54,0
	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian (lokasi)	90	412	100	Rp 17.829.255.553	Rp 9.594.469.910	Rp8.234.785.643	53,8
	Verifikasi dan penyerahan PSU permukiman dari pengembang	Jumlah Dokumen kerja sama pemyediaan /pengelolaan PSU Perumahan (Dokumen)	15	15	100	Rp 130.212.608	Rp 104.889.650	Rp 25.322.958	80,6

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	KINERJA PROGRAM / KEGIATAN			REALISASI	KINERJA KEUANGAN			
		INDIKATOR	TARGET	REALISASI	FISIK (%)	ANGGARAN	REALISASI	SILPA	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (7-8)	10 =8/7*100
4	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	IKM	85	85	100	Rp 14.503.989.111	Rp 13.727.699.535	Rp 776.289.576	94,6
	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN	JUMLAH DOKUMEN	7	7	100	Rp 126.651.959	Rp 49.680.000	Rp 76.971.959	39,2
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	1	1	100	Rp 89.543.530	Rp 32.363.200	Rp 57.180.330	36,1
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen	3	3	100	Rp 37.108.429	Rp 17.316.800	Rp 19.791.629	46,7
	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	JUMLAH LAPORAN	1	1	100	Rp 3.321.847.094	Rp 2.999.345.526	Rp 322.501.568	90,3
	Penyediaan Gaji dan	Jumlah Pegawai	100	100	100	Rp 3.228.895.094	Rp 2.931.856.326	Rp 297.038.768	90,8
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pegawai	8	8	100	Rp 92.952.000	Rp 67.489.200	Rp 25.462.800	72,6
	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	JUMLAH LAPORAN	1	1	100	Rp 64.007.000	Rp 61.119.000	Rp 2.888.000	95,5
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut	Jumlah Pakaian Dinas	155	155	100	Rp 64.007.000	Rp 61.119.000	Rp 2.888.000	95,5
	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	JUMLAH LAPORAN	1	1	100	Rp 795.441.385	Rp 664.617.711	Rp 130.823.674	83,6
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	8	8	100	Rp 21.375.340	Rp 14.976.000	Rp 6.399.340	70,1
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	63	15	24	Rp 189.965.356	Rp 159.898.811	Rp 30.066.545	84,2
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jenis Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	20	15	75	Rp 48.182.507	Rp 25.158.000	Rp 23.024.507	52,2
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	31	31	100	Rp 232.049.089	Rp 217.592.800	Rp 14.456.289	93,8
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4	4	100	Rp 6.900.000	Rp 6.300.000	Rp 600.000	91,3
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Rapat Jumlah SPPD	110	110	100	Rp 276.969.150	Rp 235.008.000	Rp 41.961.150	84,8
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Aplikasi	1	1	100	Rp 19.999.943	Rp 5.684.100	Rp 14.315.843	28,4
	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	JUMLAH LAPORAN	1	1	100	Rp 202.834.469	Rp 142.811.000	Rp 60.023.469	70,4
	Pengadaan Peralatan dan	Jumlah Peralatan dan Mesin	10	0	0	Rp 47.346.000	Rp -	Rp 47.346.000	0,0
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	Jumlah Sarana prasarana yang diadakan	2	2	100	Rp 143.488.469	Rp 142.811.000	Rp 677.469	99,5
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2	0	0	Rp 12.000.000	Rp -	Rp 12.000.000	0,0
	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	JUMLAH LAPORAN	1	1	100	Rp 9.860.174.904	Rp 9.741.071.563	Rp 119.103.341	98,8
	Penyediaan Jasa Surat	Jumlah Materai	272	0	0	Rp -	Rp -	Rp -	#DIV/0!
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	12	100	Rp 9.404.324.904	Rp 9.291.856.563	Rp 112.468.341	98,8
	Penyediaan Jasa Pelayanan	Jumlah Pegawai Non ASN	13	13	100	Rp 455.850.000	Rp 449.215.000	Rp 6.635.000	98,5
	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	JUMLAH LAPORAN	1	1	100	Rp 133.032.300	Rp 69.054.735	Rp 63.977.565	51,9
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas	Jumlah kendaraan yang dipelihara	4	4	100	Rp 123.272.300	Rp 64.104.735	Rp 59.167.565	52,0
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	5	5	100	Rp 9.760.000	Rp 4.950.000	Rp 4.810.000	50,7
						Rp 34.636.296.164	Rp 25.041.329.391	Rp 9.594.966.773	

Berdasarkan tabel 3.14 di atas, maka dapat disimpulkan bahwa realisasi anggaran untuk belanja langsung Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun selama periode tahun 2023 adalah sebesar **Rp.25.041.329.391,-** atau persentase penyerapan dana sebesar **97,83%** dari anggaran senilai **Rp.34.636.296.164,-**. Berikut adalah Tabel dan Realisasi Anggaran yang mendukung untuk Pencapaian Sasaran Strategis pada Dinas

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun tahun anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.15

Realisasi Anggaran Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian Keuangan (%)
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatkan Prasarana dan Sarana Utilitas Umum di Permukiman	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Rp17.959.468.161	Rp9.699.359.560	54,01
		Program Kawasan Permukiman	Rp1.781.900.391	Rp1.557.431.296	87,40
		Program Pengembangan Perumahan	Rp390.938.501	Rp56.839.000	14,54
		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp14.503.989.111	Rp13.727.699.535	94,65

Dari tabel diatas dapat di simpulkan bahwa pada tahun 2023 dari 2 (dua) sasaran strategis yang dilaksanakan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun dengan minimnya dana yang di anggarkan masih dapat melaksanakan tugas berdasarkan tupoksi dengan sangat baik. Hal ini membuat efisiensi penggunaan sumber daya juga dapat terealisasi, yaitu dengan cara sebagai berikut :

- ✓ **Pembinaan**, setiap pertiga bulan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Karimun melakukan review dan evaluasi berkaitan dengan pekerjaan yang dilaksanakan dan pembinaan;
- ✓ **Recruitment**, dalam eksekusi pelaksanaan tugas dan pekerjaan, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman melakukan perecruitment petugas yang bersertifikasi dengan tujuan agar hasil pekerjaan memiliki kualitas yang baik;
- ✓ **Mengadakan Perubahan dan Perbaikan Sistem**, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Karimun melakukan perubahan sistem seperti pembayaran gaji berdasarkan orang/jam, tidak lagi berdasarkan orang/hari, sehingga pekerja (teknisi) dibayar berdasarkan lama waktu pekerjaannya.
- ✓ **Penghargaan**, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman memberikan penghargaan kepada aparatur sipil negara yang memenuhi dan atau melebihi target pekerjaan juga tingkat kedisiplinan yang tinggi dalam bekerja. Selain itu, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman juga memberikan sanksi kepada ASN yang tidak disiplin berupa pemotongan uang pendapatan ASN setiap bulannya.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai bagian penutup dari LKJIP Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun dapat disimpulkan bahwa selama tahun 2023 hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, berbagai pencapaian target indikator kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun memberikan gambaran bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan *civil society* sebagai bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan Kabupaten Karimun.

Keberhasilan sasaran strategis tersebut ditunjukkan dengan tercapainya kondisi berikut :

1. Meningkatnya prasarana dan sarana utilitas umum dipermukiman;
2. Meningkatnya panjang semenisasi yang dibangun dipermukiman;
3. Meningkatnya drainase yang dibangun dan dikelola dengan baik;
4. Meningkatnya jumlah titik PJU yang dikelola dengan baik;
5. Terbangunnya rumah ibadah yang dikelola dengan baik dipermukiman;
6. Terbangunnya penataan saluran yang dikelola dengan baik di permukiman;
7. Luasan kawasan kumuh yang tertata dengan baik;
8. Tertanganinya rumah tidak layak huni;

Berdasarkan pengukuran kinerja outcome, rata-rata capaian Indikator Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun adalah sebesar **75%** dari 4 (empat) indikator Kinerja, dengan predikat capaian indikator sasaran tersebut adalah **“Baik.”**

Berikut adalah tabel rekapitulasi tingkat pencapaian Indikator Kinerja selama 2023 :

Urutan	Rentang Capaian	Kategori Capaian	Jumlah IKU	Persentase
I	86 s/d 100	Sangat Berhasil	0	0%
II	56 s/d 85	Baik	1	75%
III	0 s/d < 55	Tidak Berhasil	0	0%

Keberhasilan dalam pencapaian sasaran sebagaimana yang telah diungkapkan dalam Laporan Kinerja ini, bahwa prestasi yang dicapai ini tak lepas dari komitmen yang kuat dari pimpinan dan dukungan dari seluruh pegawai untuk memfokuskan sumber-sumber daya dan dana organisasi dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam Rencana Strategis yang ditetapkan dan Rencana Kinerja 2023.

Diharapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat di jadikan sebagai input perbaikan dan penyempurnaan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun ke depan, berbagai hal yang menjadi kendala dan permasalahan dalam pelaksanaan program dan anggaran tahun 2023 sebagaimana termuat dalam buku laporan ini agar dijadikan introspeksi bagi segenap unit kerja dan individu dalam lingkup internal Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun, guna terus membangun komitmen untuk memberikan hasil dan kontribusi secara nyata dan berkualitas bagi peningkatan kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun ke depannya.

Demikian Penyusunan Laporan Kinerja tahun 2023 ini kami buat dengan maksud memberikan gambaran yang jelas, transparan dan dapat dipertanggung jawabkan serta dapat mendorong aparaturnya pemerintah untuk selalu meningkatkan kinerjanya sehingga pencapaian tujuan dapat terlaksana secara efektif dan efisien.

B. Saran

Problematika perencanaan pembangunan Kabupaten Karimun senantiasa berkembang yang merupakan tantangan bagi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun dalam upaya untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. Untuk itu diperlukan langkah- langkah sebagai berikut :

1. Dalam rangka memperkuat fungsi koordinasi pelaksanaan tugas di berbagai bidang yang diemban oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun, perlu kiranya memperkuat peran kelembagaan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun sehingga dapat lebih efektif dalam merumuskan perencanaan pembangunan khususnya di bidang Perumahan Rakyat , Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebagai bentuk memenuhi tuntutan tantangan perencanaan di masa mendatang, melalui:
 - a. Tindakan terus menerus untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya aparatur perencana;
 - b. Memberikan kemudahan bagi aparatur pemerintah untuk meningkatkan profesionalismenya melalui pendidikan kedinasan maupun diluar kedinasan;
 - c. Mengupayakan penerapan “*reward dan punishment*” secara proporsional;
 - d. Meningkatkan kualitas pendataan dan analisa pembangunan untuk mendukung kualitas perencanaan;
2. Diperlukan terobosan baru agar pelaksanaan program kerja dan anggaran menjadi lebih efektif berupa perubahan mekanisme penyusunan program kerja/anggaran dari pola “*top down*” menjadi “*bottom up*” sehingga mencerminkan kebutuhan organisasi.
3. Penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan guna pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan akan dilakukan secara lebih cermat dengan mempertimbangkan tujuan organisasi secara tepat dan kemampuan sumber daya yang tersedia serta kemampuan yang ada termasuk berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan alokasi anggaran tahun berjalan, langkah percepatan pelaksanaan kegiatan pada awal tahun anggaran dan perkembangan masalah-masalah aktual di perencanaan pembangunan Kabupaten Karimun.
4. Agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan, maka optimalisasi mekanisme manajemen internal organisasi di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun akan ditingkatkan untuk secara proaktif memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan berbagai kegiatan yang dilaksanakan.

5. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi terkait baik di pusat maupun daerah akan dilakukan dengan lebih intensif, mengingat berbagai pencapaian target indikator yang telah ditetapkan hanya dapat dilakukan dengan melibatkan segenap instansi pemerintah pusat dan daerah, masyarakat, dunia usaha dan *civil society*.

Tanjung Balai Karimun, Januari 2023

**KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT &
KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN
KARIMUN**



MUHAMMAD ZULFAN S.T.M.M.
Pembina Utama Muda, IV-c
NIP.197005312000121003